



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Andi Eko Saputra Bin Andi Tito
- 2. Tempat lahir : Ujung Pandang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 April 1994
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : JL. A. Kancilu RT 002/001 Kalosi, Dua Pitue, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Riska Angreani Binti Syafruddin
- 2. Tempat lahir : Dea
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Mei 1997
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dea Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
- 4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amiruddin Lili, S.H., Gunawang, S.H., M.H., M.Pd., Hermanto Hasan, S.H., dan Muhammad Ichsan Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Amiruddin Lili Law Firm & Partners” berkantor di Jalan Gunung Nona No. 9, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/Pid.Sus/AL&P/IX/2024, tanggal 14 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 216/S.K/IX/2024/PN Sdr tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO dan Terdakwa II RISKANGREANI Binti SYAFRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak – hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta*

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

**3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;**

**4. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1) 2 (dua) lembar Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran Bulan Desember Tahun 2019 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052
- 2) 1 (satu) buah Thermal Barcode Label Printer dengan warna putih dengan serial TD110D22270882
- 3) 2 (dua) lembar Data Profil Rekening Bank BRI an. RISKA ANGREANI Nomor Rekening 505701015820538
- 4) 1 (satu) rangkap Dokumen Mutasi Rekening Bank BRI an. RISKA ANGREANI Nomor Rekening 505701015820538
- 5) 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043
- 6) 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656
- 7) 6 (enam) lembar Data Profil Pembukaan Rekening an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656
- 8) 2 (dua) lembar Data Profil Nasabah Rekening an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043
- 9) 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening Dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052
- 10) 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052

11) 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052

12) 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052

13) 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052

14) 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841

15) 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran Bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841

16) 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841

17) 1 (satu) rangkap Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726

18) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726

19) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. PURI ASTUTI Nomor Rekening 1650862502

20) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1703268907

21) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1704493352



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1708892411

23) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1720320071

24) 1 (satu) rangkap DOKUMEN REKENING KORAN BANK BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1671980191

25) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1689851858

26) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 166151295

27) 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 170070919

## Terlampir dalam berkas perkara

28) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-09729183 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 04171327 untuk jenis kendaraan mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT.

29) 1 (satu) unit mobil Honda CR-V 1.5, Nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 dengan Nomor Polisi DD 1970 QC, warna putih beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor.

30) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna putih dengan IMEI 1: 355597824860585, IMEI 2: 355597824560151

31) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna ungu dengan IMEI 1: 355597823356494, IMEI 2: 355597823096066

32) 1 (satu) buah jam tangan merk Boss warna hitam

## Dirampas untuk negara

33) 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor Q-00478747 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 07129815 untuk jenis kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G A/T

34) 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor S-02602849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 00737570 untuk jenis kendaraan mobil Honda/Brio Satya 1.2 E CVT CKD

35) 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor

36) 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor

**Dikembalikan kepada saksi Batari Binti A. Gau**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa I ANDI EKO SAPUTRA BIN ANDI TITO bersama dengan terdakwa II RISKA ANGGRAENI BINTI SYARIFUDDIN pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, bertempat di Jl. A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan membayarkan menghibahkan**

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ANDI EKO SAPUTRA BIN ANDI TITO (selanjutnya disebut terdakwa I ANDI EKO) bersama dengan terdakwa II RISKANGGRAENI BINTI SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut terdakwa II RISKANGGRAENI) memasang iklan melalui Instagram dengan membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, dimana dalam iklan tersebut terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh terdakwa II RISKANGGRAENI menawarkan penjualan baju dengan harga yang murah. Adapun iklan tersebut nantinya akan menampilkan *link* yang dapat dilihat oleh pengguna Instagram yang ketika diakses oleh pengguna Instagram maka *link* tersebut akan langsung terhubung ke nomor whatsapp milik terdakwa I ANDI EKO, dan pengguna Instagram/pembeli yang telah masuk ke *link* tersebut akan langsung menerima pesan whatsapp yang berisi :

UNTUK KETERSEDIAN STOCK SILAHKAN KEPOIN IG KAMI ☐

@women.clothes\_ ATAU KLIK LINK DI BAWAH.

[https://instagram.com/womens.clothes\\_?igshid=MzRIODBiNWFIZA==](https://instagram.com/womens.clothes_?igshid=MzRIODBiNWFIZA==)

☐APABILA GAMBAR DI INSTAGRAM MASIH ADA BERARTI MASIH READY.

☐APABILA SOLD KAMI HAPUS DARI POSTINGAN.

☐STOCK TERBATAS

Selanjutnya terdakwa I ANDI EKO juga mengirimkan pesan Whatsapp yang berisi:

Bisa campur model & ukuran

Tersedia ukuran : S-M-L-XL-2XL-3XL

☐ Order 3 pcs (belum termasuk ongkir) harga 100rb

☐ Order 6 pcs (gratis 1pcs, total 7pcs) harga 200rb + gratis ongkir

☐ Order 9 pcs (gratis 2pcs, total 11pcs) harga 300rb + gratis ongkir

☐ Order 12 pcs (gratis 3pcs, total 15pcs) harga 400rb + gratis ongkir

Apabila orang/pembeli yang mendapat pesan Whatsapp tersebut tertarik untuk membeli maka selanjutnya terdakwa I ANDI EKO mengirimkan pesan Whatsapp lanjutan yang berisi:

Setelah fix order kami kirim format orderan.☐

Format order WOMEN CHLOTES

→Nama:

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→Alamat lengkap:

→No. Hp/WhatsApp:

→Jumlah orderan:

→Foto orderan dan size:

Setelah pembeli mengisi data tersebut di atas, maka terdakwa I ANDI EKO akan meminta calon pembeli untuk melakukan pembayaran dengan mengirimkan pesan *Whatsapp* yang berisi:

Setelah pembayaran selesai barang langsung dikirim kakak

REKENING PEMBAYARAN KAMI:

BANK BRI

BANK BTPN

A/N : WISNU AGUS PRASETYO

NO. REK : 90320239842

Kode Bank : 213

Jangan lupa ya setelah ditransfer, Mohon bukti transfer/struknya difoto ya kak, Biar langsung proses

Adapun setelah pembeli melakukan transfer ke rekening yang diberikan terdakwa I ANDI EKO, kemudian terdakwa I ANDI EKO mengirimkan lagi pesan *Whatsapp* berisi:

Pesanan barang kakak udah kami proses,

Namun barangnya belum dapat terkirim.

Maka saat ini barang tidak terkirim karena mesti diaktivasi terlebih dahulu agar dapat melakukan pembelian *PROMO*.

Untuk proses aktivasi Promonya minimal transaksi 500.000 dan kakak baru melakukan pembelian 120.000 jadi kekurangan mencukupi transaksi 500.000 yaitu 380.000 jadi untuk sementara kak melakukan transfer sementara 380.000 agar *Promo* berlaku dan barang langsung dikirim kakak.

Jadi mohon kerja samanya silahkan melakukan transfer sementara dan setelah aktivasi *PROMO* nya aktif.

Silahkan cantumkan bukti transfer dan rekening tujuan, kami bantu untuk *REFUND* dana nya lewat bendahara toko kami dalam jangka waktu 5-10 menit setelah aktivasi kak

PROSES AKTIVASI HANYA BERLAKU UNTUK BUYER / COSTUMER BARU MELAKUKAN PEMBELIAN DI TOKO KAMI,

PEMBELIAN SELANJUTNYA SUDAH TIDAK DI BERLAKUKAN LAGI..

MOHON MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN INI ☐☐

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROSES AKTIVASI HANYA BERLAKU UNTUK BUYER / COSTUMER BARU MELAKUKAN PEMBELIAN DI TOKO KAMI, PEMBELIAN SELANJUTNYA SUDAH TIDAK DI BERLAKUKAN LAGI.. MOHON MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN INI ☐☐

Itu hanya pembayaran aktivasi kok kak dananya nanti bakal dikembalikan kembali, prosesnya nggak lama kok kak cuman 5-10 menit Uang akan kami kembalikan lagi tanpa ada potongan sepeser pun kak.

Bahwa setelah pembeli/korban mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa I ANDI EKO akan kembali meminta agar pembeli/korban kembali mengirimkan sejumlah uang dan apabila pembeli/korban tidak mengirimkan uang ke rekening yang diberikan oleh terdakwa I ANDI EKO, maka terdakwa I ANDI EKO akan melakukan pemblokiran nomor korban/pembeli, sehingga korban/pembeli tidak dapat melakukan komunikasi lagi dengan terdakwa I ANDI EKO. Adapun beberapa orang yang menjadi korban dan melaporkan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik ini yakni saksi Rosana Luthfiahnum dan Fitra Muadilah.

- Selanjutnya setelah terdakwa I ANDI EKO melakukan penipuan terhadap korban/pembeli, uang yang diperoleh terdakwa I ANDI EKO kemudian ditransfer ke rekening milik terdakwa II RISKA dan digunakan untuk kepentingan pribadi baik dari terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA.

- Bahwa dari terungkapnya tindak pidana penipuan online yang dilakukan terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA (sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Sdr), selanjutnya dilakukan pengembangan mengenai aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA, dimana sejak tahun 2021 s/d 2023 baik terdakwa I ANDI EKO maupun terdakwa II RISKA sudah bekerjasama untuk melakukan penipuan dengan modus jual beli pakaian secara online kepada pembeli/korban dimana para pembeli/korban diminta oleh terdakwa I ANDI EKO untuk mengirim sejumlah uang ke beberapa rekening diantaranya:

1. Rekening Bank BNI a.n. AFNIDAR nomor Rekening sebagai berikut:
  - a. Nomor rekening 1720320071
  - b. Nomor rekening 1704493352
  - c. Nomor rekening 1708892411

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor rekening 1703268907
  2. Rekening Bank BNI a.n. PURI ASTUTI nomor Rekening 1650862502
  3. Rekening Bank BNI a.n. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dengan nomor rekening sebagai berikut:
    - a. Nomor Rekening 1671980191
    - b. Nomor rekening 1689851858
    - c. Nomor rekening 1700770919
    - d. Nomor rekening 1661515295
  4. Rekening BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional atas nama WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841
  5. Rekening Bank Mandiri atas nama BATARI 1700003787656
  6. Serta menggunakan rekening milik terdakwa I ANDI EKO dan juga terdakwa II RISKA ANGRAENI
- Adapun rekening BRI an. AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO tersebut diatas diperoleh terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh terdakwa II RISKA dengan cara dibeli oleh terdakwa I ANDI EKO melalui internet tepatnya terdakwa I ANDI EKO mencari melalui Facebook yang menjual rekening, setelah itu terdakwa I ANDI EKO melakukan pembelian dengan cara mengirimkan pesan kepada penjual rekening dimaksud dan setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa I ANDI EKO mentransfer uang ke pemilik akun yang menjual rekening. Sedangkan rekening atas nama BATARI adalah rekening yang merupakan milik orang tua terdakwa I ANDI EKO yang ada dalam penguasaan terdakwa I ANDI EKO yang digunakan oleh ANDI EKO sebagai rekening penampung. Adapun rekening atas nama AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO yang digunakan oleh terdakwa I ANDI EKO sebagai rekening yang dicantumkan apabila pembeli/korban ingin melakukan transfer atas pembelian pakaian merupakan rekening penampungan yang sengaja digunakan oleh terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh terdakwa II RISKA, agar apabila ada korban/pembeli yang melaporkan mengenai pembelian online fiktif maka terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA tidak mudah terlacak oleh aparat kepolisian mengingat rekening tersebut bukan atas nama keduanya.
- Bahwa selanjutnya dari uang yang masuk dalam rekening penampungan sejak tahun 2021 s/d tahun 2023 baik dari rekening atas nama

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO, BATARI maupun rekening milik terdakwa I ANDI EKO dan rekening milik terdakwa II RISKA ANGRAENI tersebut selanjutnya dipindahkan oleh terdakwa I ANDI EKO ke beberapa rekening lainnya, dengan cara terdakwa I ANDI EKO melakukan transfer atau dengan menggunakan Agen BNI 46 atau BRI Link. Adapun beberapa rekening yang menerima transfer dari rekening atas nama AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO yakni sebagai berikut:

1. Rekening Bank BNI a.n. ANDI EKO dengan nomor Rekening 0918166726.
2. rekening BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional atas nama ANDI EKO dengan nomor 90400018052.
3. Rekening Bank MANDIRI a.n. ANDI EKO dengan nomor Rekening 1700011967043.
4. Rekening Bank BRI a.n. RISKA ANGREANI no Rekening : 505701015820538.
5. Rekening Bank Mandiri atas nama BATARI 1700003787656

Selain itu, modus lain yang terdakwa I ANDI EKO lakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan penipuan online yakni dengan cara uang yang telah masuk ke rekening terdakwa I ANDI EKO kemudian ditransfer kembali ke rekening terdakwa II RISKA.

- Adapun rincian transaksi baik dari rekening atas nama AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO, BATARI ataupun rekening milik terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA yang digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan uang hasil transaksi penipuan online dengan modus penjualan pakaian yakni sebagai berikut:

## Rekening milik terdakwa I ANDI EKO

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BNI	0918166726	Maret 2020 s/d Agustus 2023	3.208.212.39 1	3.193.126.79 4	4.012.59 6
BTPN	90400018052	Desember 2019 s/d	5.986.558.94 0	5.986.503.22 8	55.712



		September 2023			
Mandiri	1700011967043	September 2022 s/d Oktober 2023	780.565.000	7779.940.239	624.761

**Rekening milik terdakwa II RISKA**

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BRI	505701015820538	April 2020 s/d Juli 2023	1.651.747.428	1.502.552.509	11.244.919

**Rekening an. AFNIDAR**

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BNI	1720320071	April 2023 s/d Agustus 2023	52.294.194	142.691	52.151.503
BNI	1704493352	April 2023	25.621.634	40.311.643	0
BNI	1708892411	April 2023 s/d Agustus 2023	126.367.544	122.258.013	1.041.531
BNI	1703268907	April 2023 s/d Agustus 2023	285.719.141	281.114.003	6.513

**Rekening an. PURI ASTUTI**

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BNI	1650862502	Februari 2023 s/d Agustus 2023	54.989.569	51.185.000	4.048.509

**Rekening an. SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING**

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
------	----------------	---------	-------------------	------------------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI	1671980191	Maret 2023 s/d Agustus 2023	178.357.462	177.951.000	112.462
BNI	1689851858	April 2023 s/d Agustus 2023	167.935.146	168.319.500	219.740
BNI	1700770919	April 2023	48.483.735	48.483.735	0
BNI	1661515295	Maret 2023 s/d April 2023	375.161.006	376.417.000	425.506

## Rekening an. WISNU AGUS PRASETYO

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BTP	9032023984	Septembe	1.946.336.08	1.943.500.20	28.359.88
N	1	r 2022 s/d Juli 2023	9	2	7

## Rekening an. BATARI

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
Mandiri	1700003787656	Oktober 2018 s/d Oktober 2023	420.514.573	420.377.923	139.650

- Bahwa dari data transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA sejak tahun 2021 s/d tahun 2023, nilai data transaksi keuangan tersebut tidak sesuai dan dianggap tidak wajar dengan profil data nasabah saat awal pembukaan rekening. Adapun data awal pembukaan rekening yakni sebagai berikut:

Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, saksi Achmad Zainuri, SE menerangkan:

1. Terhadap Rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional an. ANDI EKO nomor rekening 90400018052, profil awal nasabah (terdakwa I ANDI EKO) menuliskan pekerjaannya dalam adalah Pelajar dengan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini menjadi tidak wajar mengingat pekerjaan yang dicantumkan hanyalah seorang pelajar.
2. Terhadap Rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional an. WISNU AGUS PRASETYO nomor rekening 0320239841, profil awal nasabah menuliskan Pelajar dengan rata-rata pemasukan per bulannya

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini menjadi tidak wajar mengingat pekerjaan yang dicantumkan hanyalah seorang pelajar.

Pada Bank BRI, saksi Maolani Paj Watiningsih, SE menerangkan:

1. Terhadap Rekening BRI an. RISKA ANGRAENI nomor rekening 505701015820538, profil awal nasabah (terdakwa II RISKA) mencantumkan rata-rata pemasukan per bulannya adala Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada Bank BNI, saksi Ismayasari Marwan, SE menerangkan:

1. Terhadap Rekening BNI an. ANDI EKO Nomor rekening 0918166726 profil awal nasabah (terdakwa I ANDI EKO) menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Terhadap Rekening BNI an. AFNIDAR dengan Nomor rekening 1720320071, 1704493352, 1708892411, 1703268907 profil awal nasabah (terdakwa I ANDI EKO) menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Terhadap Rekening BNI an. PURI ASTUTI nomor rekening 1650862502 profil awal nasabah menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adala Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Terhadap Rekening BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING no Rekening : 1671980191, 1689851858, 1700770919 profil awal nasabah menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adala Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada Bank Mandiri, saksi Fachreza Ilhami Achsan, SE menerangkan:

1. Terhadap Rekening Mandiri an. ANDI EKO Nomor rekening 1700011967043 nasabah tidak memberikan data rata-rata pemasukan per bulannya.
  2. Terhadap Rekening Mandiri an. BATARI dengan Nomor rekening 1700003787656 menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari hasil transaksi penipuan online dengan modus penjualan pakaian yang dihasilkan oleh terdakwa I ANDI EKO dibantu dengan terdakwa II RISKA ini, selanjutnya uang tersebut terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA gunakan untuk kebutuhan pribadi mereka dan juga digunakan untuk membeli beberapa barang yakni:
1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Honda CR-V 1.5, nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 Dengan nomor

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DD 1970 QC, Warna Putih yang diperoleh sejak Bulan Desember tahun 2020 seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dimana kendaraan ini merupakan kendaraan *second* yang dibeli dari orang lain.

2. 1 (satu) Unit Toyota Calya 1.2 G A/T nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 Dengan nomor Polisi DD 1391 SY, Warna Oranye Metalik yang peroleh sejak Bulan Juni tahun 2023 seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dimana kendaraan ini merupakan kendaraan *second* yang dibeli dari orang lain.

3. 1 (satu) Unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD nomor Rangka MHRDD180PJ308645, Nomor Mesin L12835376285 Dengan nomor Polisi B 1443 VZA, Warna Putih Yang diperoleh sejak Bulan Juni tahun 2023 seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana kendaraan ini merupakan kendaraan *second* yang dibeli dari orang lain.

4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Ungu dengan nomor Imei : 355597823356494, Imei2 : 355597823096066.

5. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Silver dengan nomor Imei : 355597824860585, Imei2 : 355597824560151

6. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Bos warna Hitam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ANDI EKO bersama dengan terdakwa II RISKHA yang melakukan berbagai transaksi transfer dari beberapa rekening di luar rekening yang dimiliki oleh Para Terdakwa ataupun transfer antar rekening milik Para Terdakwa adalah perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana. Selain itu Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang yang terdapat pada rekening yang dimiliki oleh Para Terdakwa merupakan uang yang perolehannya dari hasil kejahatan penipuan online dengan modus menjual pakaian, akan tetapi dengan pengetahuan Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membelanjakan barang-barang baik kendaraan bermotor maupun barang lainnya.

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**ATAU**

## **KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa I ANDI EKO SAPUTRA BIN ANDI TITO bersama dengan terdakwa II RISKANGRAENI BINTI SYARIFUDDIN pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, bertempat di Jl. A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penipuan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ANDI EKO SAPUTRA BIN ANDI TITO (selanjutnya disebut terdakwa I ANDI EKO) bersama dengan terdakwa II RISKANGRAENI BINTI SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut terdakwa II RISKANGRAENI BINTI SYARIFUDDIN) memasang iklan melalui Instagram dengan membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, dimana dalam iklan tersebut terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh terdakwa II RISKANGRAENI BINTI SYARIFUDDIN menawarkan penjualan baju dengan harga yang murah. Adapun iklan tersebut nantinya akan menampilkan *link* yang dapat dilihat oleh pengguna Instagram yang ketika diakses oleh pengguna Instagram maka *link* tersebut akan langsung terhubung ke nomor whatsapp milik terdakwa I ANDI EKO, dan pengguna Instagram/pembeli yang telah masuk ke *link* tersebut akan langsung menerima pesan *whatsapp* yang berisi :

UNTUK KETERSEDIAAN STOCK SILAHKAN KEPOIN IG KAMI ☐

@women.clothes\_ ATAU KLIK LINK DI BAWAH.

[https://instagram.com/womens.clothes\\_?igshid=MzRIODBiNWFIZA==](https://instagram.com/womens.clothes_?igshid=MzRIODBiNWFIZA==)

☐APABILA GAMBAR DI INSTAGRAM MASIH ADA BERARTI MASIH READY.

☐APABILA SOLD KAMI HAPUS DARI POSTINGAN.

☐STOCK TERBATAS

Selanjutnya terdakwa I ANDI EKO juga mengirimkan pesan *Whatsapp* yang berisi:

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



*Bisa campur model & ukuran*

*Tersedia ukuran : S-M-L-XL-2XL-3XL*

☐ Order 3 pcs (belum termasuk ongkir) harga 100rb

☐ Order 6 pcs (gratis 1pcs, total 7pcs) harga 200rb + gratis ongkir

☐ Order 9 pcs (gratis 2pcs, total 11pcs) harga 300rb + gratis ongkir

☐ Order 12 pcs (gratis 3pcs, total 15pcs) harga 400rb + gratis ongkir

Apabila orang/pembeli yang mendapat pesan *Whatsapp* tersebut tertarik untuk membeli maka selanjutnya terdakwa I ANDI EKO mengirimkan pesan *Whatsapp* lanjutan yang berisi:

Setelah fix order kami kirim format orderan. ☐

Format order WOMEN CHLOTES

→Nama:

→Alamat lengkap:

→No. Hp/WhatsApp:

→Jumlah orderan:

→Foto orderan dan size:

Setelah pembeli mengisi data tersebut di atas, maka terdakwa I ANDI EKO akan meminta calon pembeli untuk melakukan pembayaran dengan mengirimkan pesan *Whatsapp* yang berisi:

Setelah pembayaran selesai barang langsung dikirim kakak

**REKENING PEMBAYARAN KAMI:**

**BANK BRI**

**BANK BTPN**

**A/N : WISNU AGUS PRASETYO**

**NO. REK : 90320239842**

**Kode Bank : 213**

Jangan lupa ya setelah ditransfer, Mohon bukti transfer/struknya difoto ya kak, Biar langsung proses ☐

Adapun setelah pembeli melakukan transfer ke rekening yang diberikan terdakwa I ANDI EKO, kemudian terdakwa I ANDI EKO mengirimkan lagi pesan *Whatsapp* berisi:

Pesanan barang kakak udah kami proses,

Namun barangnya belum dapat terkirim.

Maka saat ini barang tidak terkirim karena mesti diaktivasi terlebih dahulu agar dapat melakukan pembelian **PROMO**.

Untuk proses aktivasi Promonya minimal transaksi 500.000 dan kakak baru melakukan pembelian 120.000 jadi kekurangan mencukupi transaksi 500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 380.000 jadi untuk sementara kak melakukan transfer sementara 380.000 agar Promo berlaku dan barang langsung dikirim kakak.

Jadi mohon kerja samanya silahkan melakukan transfer sementara dan setelah aktivasi PROMO nya aktif.

Silahkan cantumkan bukti transfer dan rekening tujuan, kami bantu untuk REFUND dana nya lewat bendahara toko kami dalam jangka waktu 5-10 menit setelah aktivasi kak

PROSES AKTIVASI HANYA BERLAKU UNTUK BUYER / COSTUMER BARU MELAKUKAN PEMBELIAN DI TOKO KAMI,

PEMBELIAN SELANJUTNYA SUDAH TIDAK DI BERLAKUKAN LAGI..

MOHON MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN INI ☐☐

PROSES AKTIVASI HANYA BERLAKU UNTUK BUYER / COSTUMER BARU MELAKUKAN PEMBELIAN DI TOKO KAMI,

PEMBELIAN SELANJUTNYA SUDAH TIDAK DI BERLAKUKAN LAGI..

MOHON MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN INI ☐☐

Itu hanya pembayaran aktivasi kok kak dananya nanti bakal dikembalikan kembali, prosesnya nggak lama kok kak cuman 5-10 menit

Uang akan kami kembalikan lagi tanpa ada potongan sepeser pun kak.

- Bahwa setelah pembeli/korban mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa I ANDI EKO akan kembali meminta agar pembeli/korban **kembali** mengirimkan sejumlah uang dan apabila pembeli/korban tidak mengirimkan uang ke rekening yang diberikan oleh terdakwa I ANDI EKO, maka terdakwa I ANDI EKO akan melakukan pemblokiran nomor korban/pembeli, sehingga korban/pembeli tidak dapat melakukan komunikasi lagi dengan terdakwa I ANDI EKO. Adapun beberapa orang yang menjadi korban dan melaporkan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik ini yakni saksi Rosana Luthfiahannur dan Fitra Muadilah.

- Selanjutnya setelah terdakwa I ANDI EKO melakukan penipuan terhadap korban/pembeli, uang yang diperoleh terdakwa I ANDI EKO kemudian ditransfer ke rekening milik terdakwa II RISKA dan digunakan untuk kepentingan pribadi baik dari terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA.

- Bahwa dari terungkapnya tindak pidana penipuan online yang dilakukan terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA (sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Sdr), selanjutnya dilakukan pengembangan mengenai aktivitas transaksi keuangan yang

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA, dimana sejak tahun 2021 s/d 2023 baik terdakwa I ANDI EKO maupun terdakwa II RISKA sudah bekerjasama untuk melakukan penipuan dengan modus jual beli pakaian secara online kepada pembeli/korban dimana para pembeli/korban diminta oleh terdakwa I ANDI EKO untuk mengirim sejumlah uang ke beberapa rekening diantaranya:

1. Rekening Bank BNI a.n. AFNIDAR nomor Rekening sebagai berikut:
    - a. Nomor rekening 1720320071
    - b. Nomor rekening 1704493352
    - c. Nomor rekening 1708892411
    - d. Nomor rekening 1703268907
  2. Rekening Bank BNI a.n. PURI ASTUTI nomor Rekening 1650862502
  3. Rekening Bank BNI a.n. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dengan nomor rekening sebagai berikut:
    - a. Nomor Rekening 1671980191
    - b. Nomor rekening 1689851858
    - c. Nomor rekening 1700770919
    - d. Nomor rekening 1661515295
  4. Rekening BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional atas nama WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841
  5. Rekening Bank Mandiri atas nama BATARI 1700003787656
  6. Serta menggunakan rekening milik terdakwa I ANDI EKO dan juga terdakwa II RISKA ANGRAENI
- Adapun rekening BRI an. Mardiah dan Juju tersebut diatas diperoleh terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh terdakwa II RISKA dibeli oleh terdakwa I ANDI EKO melalui internet tepatnya terdakwa I ANDI EKO mencari melalui Facebook yang menjual rekening, setelah itu terdakwa I ANDI EKO melakukan pembelian dengan cara mengirimkan pesan kepada penjual rekening dimaksud dan setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa I ANDI EKO mentransfer uang ke pemilik akun yang menjual rekening. Adapun rekening atas nama AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO yang digunakan oleh terdakwa I ANDI EKO sebagai rekening yang dicantumkan apabila pembeli/korban ingin melakukan transfer atas pembelian pakaian merupakan rekening penampungan yang sengaja digunakan oleh terdakwa I ANDI EKO

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga diketahui oleh terdakwa II RISKA, merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta/uang. Selain itu agar apabila ada korban/pembeli yang melaporkan mengenai pembelian online fiktif maka terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA tidak mudah terlacak oleh aparat kepolisian mengingat rekening tersebut bukan atas nama keduanya.

- Bahwa selanjutnya dari uang yang masuk dalam rekening penampungan sejak tahun 2021 s/d tahun 2023 baik dari rekening atas nama AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO, BATARI maupun rekening milik terdakwa I ANDI EKO dan rekening milik terdakwa II RISKA ANGRAENI tersebut selanjutnya dipindahkan oleh terdakwa I ANDI EKO ke beberapa rekening lainnya, dengan cara terdakwa I ANDI EKO melakukan transfer atau dengan menggunakan Agen BNI 46 atau BRI Link. Adapun beberapa rekening yang menerima transfer dari rekening atas nama AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO yakni sebagai berikut:

1. Rekening Bank BNI a.n. ANDI EKO dengan nomor Rekening 0918166726.
2. rekening BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL atas nama ANDI EKO dengan nomor 90400018052.
3. Rekening Bank MANDIRI a.n. ANDI EKO dengan nomor Rekening 1700011967043.
4. Rekening Bank BRI a.n. RISKA ANGREANI no Rekening : 505701015820538.
5. Rekening Bank Mandiri atas nama BATARI 1700003787656

Selain itu, modus lain yang terdakwa I ANDI EKO lakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan penipuan online yakni dengan cara uang yang telah masuk ke rekening terdakwa I ANDI EKO kemudian ditransfer kembali ke rekening terdakwa II RISKA.

- Adapun rincian transaksi baik dari rekening atas nama AFNIDAR, PURI ASTUTI, SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING, WISNU AGUS PRASETYO, BATARI ataupun rekening milik terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA yang digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan uang hasil transaksi penipuan online dengan modus penjualan pakaian yakni sebagai berikut:

- **Rekening milik terdakwa I ANDI EKO**

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BNI	0918166726	Maret 2020 s/d Agustus 2023	3.208.212.391	3.193.126.794	4.012.596
BTPN	90400018052	Desember 2019 s/d September 2023	5.986.558.940	5.986.503.228	55.712
Mandiri	1700011967043	September 2022 s/d Oktober 2023	780.565.000	7779.940.239	624.761

- Rekening milik terdakwa II RISKA

Ban k	Nomor rekening	Period e	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BRI	505701015820538	April 2020 s/d Juli 2023	1.651.747.428	1.502.552.509	11.244.919

- Rekening an. AFNIDAR

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BNI	1720320071	April 2023 s/d Agustus 2023	52.294.194	142.691	52.151.503
BNI	1704493352	April 2023	25.621.634	40.311.643	0
BNI	1708892411	April 2023 s/d Agustus 2023	126.367.544	122.258.013	1.041.531
BNI	1703268907	April 2023 s/d Agustus 2023	285.719.141	281.114.003	6.513

- Rekening an. PURI ASTUTI

Bank	Nomor	Periode	Incoming	Outgoing	Saldo
------	-------	---------	----------	----------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening		(Kredit)	(Debet)	Akhir
BNI	1650862502	Februari 2023 s/d Agustus 2023	54.989.569	51.185.000	4.048.509

**- Rekening an. SYELDINI BERLIANTI ZAHRA GINTING**

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BNI	1671980191	Maret 2023 s/d Agustus 2023	178.357.462	177.951.000	112.462
BNI	1689851858	April 2023 s/d Agustus 2023	167.935.146	168.319.500	219.740
BNI	1700770919	April 2023	48.483.735	48.483.735	0
BNI	1661515295	Maret 2023 s/d April 2023	375.161.006	376.417.000	425.506

**- Rekening an. WISNU AGUS PRASETYO**

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
BTP	9032023984	Septembe r 2022 s/d Juli 2023	1.946.336.08 9	1.943.500.20 2	28.359.88 7

**- Rekening an. BATARI**

Bank	Nomor rekening	Periode	Incoming (Kredit)	Outgoing (Debet)	Saldo Akhir
Mandiri	1700003787656	Oktober 2018 s/d Oktober 2023	420.514.573	420.377.923	139.650

- Bahwa dari data transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA sejak tahun 2021 s/d tahun 2023, nilai data transaksi keuangan tersebut tidak sesuai dan dianggap tidak wajar dengan profil data nasabah saat awal pembukaan rekening. Adapun data awal pembukaan rekening yakni sebagai berikut:

Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, saksi Achmad Zainuri, SE menerangkan:

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional an. ANDI EKO nomor rekening 90400018052, profil awal nasabah (terdakwa I ANDI EKO) menuliskan pekerjaannya dalam adalah Pelajar dengan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini menjadi tidak wajar mengingat pekerjaan yang dicantumkan hanyalah seorang pelajar.
2. Terhadap Rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional an. WISNU AGUS PRASETYO nomor rekening 0320239841, profil awal nasabah menuliskan Pelajar dengan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini menjadi tidak wajar mengingat pekerjaan yang dicantumkan hanyalah seorang pelajar.

Pada Bank BRI, saksi Maolani Paj Watiningsih, SE menerangkan:

1. Terhadap Rekening BRI an. RISKANGRAENI nomor rekening 505701015820538, profil awal nasabah (terdakwa II RISKANGRAENI) mencantumkan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada Bank BNI, saksi Ismayasari Marwan, SE menerangkan:

1. Terhadap Rekening BNI an. ANDI EKO Nomor rekening 0918166726 profil awal nasabah (terdakwa I ANDI EKO) menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Terhadap Rekening BNI an. AFNIDAR dengan Nomor rekening 1720320071, 1704493352, 1708892411, 1703268907 profil awal nasabah (terdakwa I ANDI EKO) menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Terhadap Rekening BNI an. PURI ASTUTI nomor rekening 1650862502 profil awal nasabah menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Terhadap Rekening BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING no Rekening : 1671980191, 1689851858, 1700770919 profil awal nasabah menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada Bank Mandiri, saksi Fachreza Ilhami Achsan, SE menerangkan:

1. Terhadap Rekening Mandiri an. ANDI EKO Nomor rekening 1700011967043 nasabah tidak memberikan data rata-rata pemasukan per bulannya.

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap Rekening Mandiri an. BATARI dengan Nomor rekening 1700003787656 menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa dari hasil transaksi penipuan online dengan modus penjualan pakaian yang dihasilkan oleh terdakwa I ANDI EKO dibantu dengan terdakwa II RISKA ini, selanjutnya uang tersebut terdakwa I ANDI EKO dan terdakwa II RISKA gunakan untuk kebutuhan pribadi mereka dan juga digunakan untuk membeli beberapa barang yakni:

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Honda CR-V 1.5, nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 Dengan nomor Polisi DD 1970 QC, Warna Putih yang diperoleh sejak Bulan Desember tahun 2020 seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dimana kendaraan ini merupakan kendaraan *second* yang dibeli dari orang lain.

2. 1 (satu) Unit Toyota Calya 1.2 G A/T nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 Dengan nomor Polisi DD 1391 SY, Warna Oranye Metalik yang peroleh sejak Bulan Juni tahun 2023 seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dimana kendaraan ini merupakan kendaraan *second* yang dibeli dari orang lain.

3. 1 (satu) Unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD nomor Rangka MHRDD180PJ308645, Nomor Mesin L12835376285 Dengan nomor Polisi B 1443 VZA, Warna Putih Yang diperoleh sejak Bulan Juni tahun 2023 seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana kendaraan ini merupakan kendaraan *second* yang dibeli dari orang lain.

4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Ungu dengan nomor Imei : 355597823356494, Imei2 : 355597823096066.

5. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Silver dengan nomor Imei : 355597824860585, Imei2 : 355597824560151

6. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Bos warna Hitam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ANDI EKO bersama dengan terdakwa II RISKA yang melakukan berbagai transaksi transfer dari beberapa rekening di luar rekening yang dimiliki oleh Para Terdakwa ataupun transfer antar rekening milik Para Terdakwa adalah perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana. Selain itu Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang yang terdapat pada rekening yang dimiliki oleh Para Terdakwa merupakan uang yang perolehannya dari hasil kejahatan penipuan online dengan modus menjual pakaian, akan tetapi dengan pengetahuan Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membelanjakan barang-barang baik kendaraan bermotor maupun barang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kudikal Fayaz Ahmad Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan laporan saksi sebagai Anggota Polri pada Polda Sulawesi Selatan sehubungan dengan aliran dana hasil tindak pidana asalnya yaitu Terdakwa I Andi Eko Saputra bin Andi Tito dan dibantu oleh istrinya yakni Terdakwa II Riska Angreani binti Syafruddin telah melakukan penipuan online dengan modus menjual daster melalui media online yaitu Instagram dan terdapat asset yang telah dihasilkan atas penipuan online yang dilakukannya sehingga saksi melaporkan atas pencucian uang;

- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Siber Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 12.30 WITA, di Jalan A. Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan perkara pidana asal Para Terdakwa telah diputus dan terbukti melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan online tersebut dengan cara Para Terdakwa memasang iklan melalui Instagram dengan membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, di mana dalam iklan tersebut Terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II RISKA menawarkan penjualan daster dengan harga yang murah. Adapun iklan tersebut nantinya akan menampilkan link yang dapat dilihat oleh pengguna Instagram yang ketika diakses oleh pengguna Instagram maka link tersebut akan langsung terhubung ke nomor whatsapp milik Terdakwa I ANDI EKO, dan pengguna Instagram/pembeli yang telah masuk ke link tersebut akan langsung menerima pesan whatsapp, lalu korban disuruh untuk melakukan transfer sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening Bank BTPN atas nama Wisnu Agus Prasetyo, setelah korban melakukan transfer, Para Terdakwa kembali meminta kepada korban untuk mengirim uang dengan alasan biaya administrasi. Apabila korban tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Para Terdakwa maka korban akan langsung diblokir oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah mengirimkan daster yang telah dipesan oleh korban;

- Bahwa Para Terdakwa menawarkan daster dengan harga murah, yakni Order 3 (tiga) pieces (belum termasuk ongkir) harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), order 6 (enam) pieces (gratis 1 (satu) piece, total 7 (tujuh) pieces) harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) + gratis ongkir, order 9 (sembilan) pieces (gratis 2 (dua) pieces, total 11 (sebelas) pieces) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) + gratis ongkir, order 12 (dua belas) pieces (gratis 3 (tiga) pieces, total 15 (lima belas) pieces) harga 400rb + gratis ongkir, dengan harga murah tersebut membuat konsumen tertarik untuk memesan daster;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, awal mulanya yaitu dari tindak pidana asal yaitu penipuan online yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana uang hasil tindak pidana ada yang masuk ke rekening Terdakwa II sejak bulan Juni 2020 itu masuk transaksi hasil penipuan online dari rekening kerja milik Terdakwa I, setelah itu ada beberapa korban yang sudah Para Terdakwa nikmati hasil kejahatannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I Andi Eko mulai melakukan penipuan online sejak tahun 2018, sedangkan Terdakwa II menikmati hasil tindak pidana penipuan online dari Terdakwa I sejak bulan Juni 2020, kemudian tahun 2023 Terdakwa I Andi Eko dan Terdakwa II Riska Angreani menikah;
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa I Andi Eko sebagai rekening penampung yaitu rekening Bank BNI atas nama AFNIDAR, rekening Bank BNI atas nama PURI ASTUTI, rekening Bank BNI atas nama SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dan rekening Bank BTPN atas

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WISNU AGUS PRASETYO, Terdakwa I menggunakan rekening atas nama orang lain, pemilik rekening tersebut adalah orang yang berdomisili di luar Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh rekening Bank BNI atas nama AFNIDAR, rekening Bank BNI atas nama PURI ASTUTI, rekening Bank BNI atas nama SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dan rekening Bank BTPN atas nama WISNU AGUS PRASETYO tersebut dengan cara dibeli melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menjual nomor rekening tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, jumlah keuntungan Para Terdakwa secara keseluruhan tindak pidana yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 kurang lebih 1 (satu) milyar rupiah;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa kurang lebih 1 (satu) milyar rupiah tersebut dipergunakan untuk membeli beberapa aset berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Honda CR-V 1.5, 1 (satu) Unit Toyota Calya 1.2 G A/T, 1 (satu) Unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Ungu dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merek Boss warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa membeli ke tiga mobil tersebut, apakah dicicil atau bayar lunas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai usaha atau bisnis di rumahnya atau di Kawasan rumahnya selain melakukan kegiatan penipuan online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai usaha daster di rumahnya atau gudang daster di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah korban penipuan online Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Handphone Iphone 14 Pro Max pada tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan renovasi rumah karena yang ditempati Para Terdakwa adalah rumah adat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kantor di rumahnya, rumah Para Terdakwa berdampingan dengan rumah Ambo Ali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan patroli cyber bukan karena laporan dari Masyarakat, Saksi bersama dengan anggota tim yang lainnya mengikuti Para Terdakwa sekitar satu minggu penuh melakukan

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan, setelah tanggal 3 September 2023 kami ke rumah target dan dibantu alat penyelidikan atau alat pendeteksi;

- Bahwa alur transfer uang hasil penipuan online Para Terdakwa yaitu korban disuruh transfer ke rekening atas nama Afnidar, kemudian uangnya ditransfer ke rekening Puri Astuti lalu ke rekening atas nama Syeldini Berlianti Zahara Ginting lalu ke rekening atas nama Wisnu Agus Prasetyo kemudian pencairannya melalui rekening Riska atau Andi Eko;
- Bahwa Terdakwa I Andi Eko yang menguasai rekening atas nama Afnidar, rekening atas nama Puri Astuti, rekening atas nama Syeldini Berlianti Zahara Ginting dan rekening atas nama Wisnu Agus Prasetyo, kadang juga Terdakwa II Riska Angreani, ke duanya mempunyai akses untuk rekening tersebut dan Terdakwa II mengedit resi pengiriman uang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada poin 12 (dua belas) yang menerangkan bahwa yang saksi ketahui itupun atas pengakuan Terdakwa sendiri saat dilakukan interogasi awal, atas perbuatan penipuan online yang dilakukan oleh Sdr. ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO **bersama dengan Istrinya** Sdr. RISKANGREANI Binti SYAFRUDDIN sebagaimana yang dipersangkakan kepadanya telah memperoleh aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Honda CR-V 1.5, nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 Dengan nomor Polisi DD 1970 QC, Warna Putih. yang diperoleh sejak Bulan Desember tahun 2020 seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil dari penipuan online, 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan nomor Polisi DD 1391 SY, warna Oranye Metalik. yang diperoleh sejak Bulan Juni tahun 2023 seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online, 1 (satu) Unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD nomor Rangka MHRDD180PJ308645, Nomor Mesin L12835376285 Dengan nomor Polisi B 1443 VZA, Warna Putih. Yang diperoleh sejak Bulan Juni tahun 2023 seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online, 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Ungu dengan nomor Imei : 355597823356494, Imei2 : 355597823096066. dengan menggunakan uang hasil dari penipuan

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Silver dengan nomor Imei : 355597824860585, Imei2 : 355597824560151. dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ke tiga unit mobil tersebut dibeli baru atau bekas, seingat Saksi mobil Honda Brio Terdakwa I beli baru;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyamarkan identitas Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak langsung mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening pribadi Para Terdakwa tujuan agar identitas Para Terdakwa tidak terlacak atau untuk menyamarkan adalah perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain penipuan online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain penipuan online, Para Terdakwa membeli barang-barang mewah yang disita dalam perkara ini merupakan uang dari hasil tindak kejahatan yaitu penipuan online;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai peran mengedit bukti transfer seolah-olah barang tersebut sudah ada yang membeli, Terdakwa II juga memalsukan resi dan Terdakwa II kadang membalas chat dari korban yang tertarik untuk membeli daster yang ditawarkan oleh Para Terdakwa di Instagram;
- Bahwa tindak pidana asal Para Terdakwa sudah terbukti dan Para Terdakwa sudah menjalani hukuman tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana penipuan online;
- Bahwa Sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berstatus sebagai suami istri, pekerjaan Terdakwa I adalah penipuan online, aliran dana sejak bulan Juni 2020 sudah masuk ke rekening Terdakwa II sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II menikah, Terdakwa I dan Terdakwa II menikah tahun 2023;
- Bahwa terkait dengan harta yang disamarkan oleh Terdakwa II yaitu handphone dan uang yang dibelanjakan baik secara tunai maupun secara transfer yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa II, sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berstatus suami istri, Terdakwa II sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa I dan aliran dana sudah masuk di rekening Terdakwa II sejak tahun 2020, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa menikah

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 dan Terdakwa I mulai melakukan penipuan online sejak tahun 2018;

- Bahwa harta yang disamakan oleh Terdakwa tidak hanya berupa handphone saja, walaupun tidak berbentuk sebagai barang yang penting ada dana hasil kejahatan yang masuk di rekening Terdakwa II, yang dinikmati secara bersama-sama maka patut dicurigai atau patut diduga, sehingga Saksi menyimpulkan kemudian berkoordinasi dengan pihak PPATK dan pihak PPATK juga menyatakan bahwa Terdakwa II juga turut menikmati uang hasil kejahatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah rumah adat, kalau rumah adat itu tanahnya milik negara dan ibunya Andi Eko menyampaikan bahwa rumah yang mereka tempati itu adalah rumah adat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I mempunyai usaha rental mobil karena di rumah Terdakwa I tidak ada informasi yang menerangkan bahwa di rumah tersebut ada usaha rental mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan rekening atas nama Terdakwa II, uang yang masuk di rekening Terdakwa II, Terdakwa I yang menguasai rekening Terdakwa II, Terdakwa I menguasai rekening Terdakwa II sejak Terdakwa I mengenal Terdakwa II, Terdakwa I juga yang menguasai rekening atas nama Batari;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memposting, Terdakwa II hanya 1 (satu) kali foto resi, Terdakwa II tidak pernah balas chat:

- Terkait ke tiga mobil yang disita, ke tiga mobil tersebut bukan Terdakwa I yang membelinya tapi orang tua Terdakwa I yang membeli ke tiga mobil tersebut;

- Rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa dan orang tuanya adalah rumah milik nenek Terdakwa I dan bukan rumah negara;

- Terkait masalah keuntungan Terdakwa I, Saksi menerangkan bahwa keuntungan Terdakwa I kurang lebih 1 (satu) milyar itu tidak benar, keuntungan Terdakwa I hanya kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena uang yang masuk di rekening Terdakwa I itu bukan semuanya milik Terdakwa I, Terdakwa I mempunyai bos yang bernama Akbar alias Abba yang tinggal di Parepare dan tugas Terdakwa I hanya membalas chat dan cairkan dana;

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kenal Terdakwa I pada tahun 2020 namun Terdakwa II baru mengetahui sejak tahun 2022 bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah melakukan penipuan online;
- 2. Fahreza Ilhami Achsan. S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari Pihak Bank Mandiri berkaitan dengan nomor rekening yang digunakan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa untuk membuka rekening pada Bank Mandiri, yang bersangkutan harus datang sendiri dengan membawa data Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal, untuk membuka rekening tidak bisa diwakili oleh orang lain melainkan harus yang bersangkutan sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jual beli rekening;
  - Bahwa nomor rekening tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh menggunakan rekening atas nama orang lain;
  - Bahwa pihak bank mengetahui kalau yang menggunakan rekening tersebut bukan orang lain karena pada saat pemilik rekening hendak bertransaksi di bank itu harus menunjukkan kartu identitasnya atau kartu tanda pengenalnya;
  - Bahwa apabila menggunakan aplikasi perbankan, ada mekanisme pengamanan dari perbankan untuk bank Mandiri ada verifikasi wajah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ada mekanisme pengamanan dari pihak perbankan apabila transaksi perbankan melalui aplikasi itu bukan dilakukan oleh pemilik rekening atau tidak ada;
  - Bahwa Terdakwa I Andi Eko mempunyai rekening di Bank Mandiri atas nama ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO dengan nomor rekening 1700011967043 yang dibuat melalui Aplikasi Living (sistem online) yang dibuat sejak tanggal 06 September tahun 2022 yang sampai saat ini data tersebut belum berubah yang mana sering digunakan transaksi menggunakan M-Banking;
  - Bahwa transaksi keuangan pada nomor rekening 1700011967043 atas nama Andi Eko periode September 2022 sampai dengan Oktober 2023 uang yang masuk sebesar Rp780.565.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap rekening mandiri atas nama Andi Eko nomor rekening 1700011967043 nasabah tidak memberikan data rata-rata pemasukan per bulannya karena dibuat melalui Aplikasi Living (sistem online) yang dibuat

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 06 September tahun 2022 yang sampai saat ini data tersebut belum berubah yang mana sering digunakan transaksi menggunakan M-Banking;

- Bahwa yang dimaksud dengan Fraud dalam dunia perbankan adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan menipu atau menyesatkan pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa terkait dengan tindakan Terdakwa I Andi Eko menggunakan rekening atas nama orang lain bisa dikategorikan sebagai Fraud dalam dunia perbankan;
- Bahwa rekening Bank Mandiri Sdr. ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO dengan nomor rekening 1700011967043 yang dibuat melalui Aplikasi Living (sistem online) yang dibuat di cabang Sidrap sejak tanggal 06 September tahun 2022 yang sampai saat ini data tersebut belum berubah yang mana sering digunakan transaksi menggunakan M-Banking;
- Bahwa Rekening atas nama BATARI dengan nomor rekening 1700003787656 adalah rekening yang dibuat di kantor cabang Sidrap pada tanggal 24 Oktober 2018 di cabang sidrap dengan menggunakan Identitas dari Sdr. BATARI, yang sampai saat ini identitas tersebut tidak pernah diganti identitasnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri kantor cabang Sidrap sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekening koran Bank Mandiri milik Terdakwa Eko;
- Bahwa terkait dengan rekening koran Bank Mandiri atas nama Andi Eko, Saksi tidak terlau memperhatikan atau Saksi tidak terlalu mengamati apakah ada nomor rekening yang sering melakukan transaksi masuk di rekening Mandiri atas nama Andi Eko;
- Bahwa pada transaksi keuangan rekening Ambo Ali, sering kali atau beberapa kali muncul nomor rekening yang sama, namun Saksi tidak mengetahui dari bank mana;
- Bahwa pada transaksi keuangan rekening Ambo Ali dan Mayasari, nomor rekening yang sama yang sering muncul yakni nomor rekening awalan 9 (saksi tidak ingat persis nomornya) terdapat aliran dana masuk;
- Bahwa maksimal transfer pada Bank Mandiri dalam satu hari melalui mobile banking itu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila melalui Teller sesuai saldo, batas transaksi di kantor cabang bank Mandiri sebesar lima milyar;

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank Mandiri Sdr. ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO dengan nomor rekening 1700011967043 periode September 2022 sampai dengan Oktober 2023 uang yang masuk sebesar Rp780.565.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), itu adalah hal normal;
- Bahwa rekening Bank Mandiri Sdr. ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO dengan nomor rekening 1700011967043 periode September 2022 sampai dengan Oktober 2023 uang yang masuk sebesar Rp780.565.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah, dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan pendaftaran atau pembukaan rekening melalui online namun apabila melakukan perubahan data harus face to face ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rekening atas nama Batari itu dikuasai oleh Andi Eko, nanti setelah disampaikan oleh Penyidik baru mengetahui kalau Terdakwa I menggunakan rekening orang lain;
- Bahwa Terkait dengan transaksi perbankan pada Bank Mandiri dalam rekening koran tidak muncul nama Bank dan kode Bank, yang muncul hanya nomor rekening saja;
- Bahwa dalam SOP tempat Saksi bekerja, tidak ada larangan Pelajar membuka rekening di Bank Mandiri dengan syarat sudah mempunyai e-KTP, untuk membuka rekening secara online harus mempunyai alamat email yang aktif, nomor handphone dan device berupa android;
- Bahwa terkait dengan batasan penyetoran, pada saat melakukan pembukaan rekening, ada pilihan batas penyetoran yang dipilih oleh yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ismayasari Marwan, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari Pihak Bank BNI berkaitan dengan nomor rekening yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa untuk membuka rekening pada Bank BNI, yang bersangkutan harus datang sendiri dengan membawa data Kartu Tanda Penduduk atau

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal, untuk membuka rekening tidak bisa diwakili oleh orang lain melainkan harus yang bersangkutan sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jual beli rekening;
- Bahwa nomor rekening tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh menggunakan rekening atas nama orang lain;
- Bahwa pihak bank mengetahui kalau yang menggunakan rekening tersebut bukan orang lain karena pada saat pemilik rekening hendak bertransaksi di bank itu harus menunjukkan kartu identitasnya atau kartu tanda pengenalnya;
- Bahwa apabila menggunakan aplikasi perbankan, ada mekanisme pengamanan dari perbankan untuk bank BNI ada verifikasi wajah, verifikasi identitas, KTPnya difoto lalu tanda tangan, setelah aktivasi ada password dan kode pin yang dimasukkan yang sifatnya rahasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada mekanisme pengamanan dari pihak perbankan apabila transaksi perbankan melalui aplikasi itu bukan dilakukan oleh pemilik rekening atau tidak ada;
- Bahwa Terdakwa I Andi Eko mempunyai rekening Bank BNI atas nama ANDI EKO, nomor rekening 0918166726 adalah rekening yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2020 dengan menggunakan Identitas Sdr. ANDI EKO, yang sampai saat ini identitas tersebut tidak pernah diganti;
- Bahwa transaksi keuangan pada nomor rekening 0918166726 atas nama Andi Eko periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2023 uang yang masuk sebesar Rp3.208.212.391,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa terhadap rekening BNI atas nama ANDI EKO nomor rekening 0918166726 profil awal nasabah Terdakwa I ANDI EKO menuliskan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan Fraud dalam dunia perbankan adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan menipu atau menyesatkan pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa terkait dengan tindakan Terdakwa I Andi Eko menggunakan rekening atas nama orang lain bisa dikategorikan sebagai Fraud dalam dunia perbankan;
- Bahwa rekening Bank BNI atas nama ANDI EKO, nomor rekening 0918166726 adalah rekening yang dibuat di BNI Cabang Parepare pada tanggal 30 Maret 2020 dengan menggunakan Identitas Sdr. ANDI EKO, yang sampai saat ini identitas tersebut tidak pernah diganti;

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening Bank BNI atas nama AFNIDAR nomor rekening 1720320071, 1704493352, 1708892411 dan 1703268907 adalah rekening yang dibuka secara Online melalui aplikasi Digital Opening Akun dan menjadi rekening kelolaan Cabang kawasan Industri Medan yang berdasarkan data pembukaan rekening penghasilan di bawah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk membuka rekening di Bank BNI secara online harus mempunyai aplikasi mobile banking dulu yang bisa diunduh pada aplikasi Playstore lalu verifikasi data KTP dan verifikasi wajah untuk NPWP itu opsional;
- Bahwa terkait dengan rekening koran Bank BNI atas nama Andi Eko, Saksi ketahui persis, yang saksi ingat yaitu nomor rekening 90600015034 itu yang paling banyak transaksinya;
- Bahwa maksimal transfer pada Bank BNI dalam satu hari melalui mobile banking itu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesama Bank BNI, apabila beda Bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila melalui Teller limit untuk KCP sebesar 1 (satu) milyar rupiah, melalui Teller limit untuk KCU sebesar 5 (lima) milyar rupiah;
- Bahwa terkait dengan transaksi keuangan pada nomor rekening 0918166726 atas nama Andi Eko periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2023 uang yang masuk sebesar Rp3.208.212.391,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah), itu adalah hal normal;
- Bahwa terkait dengan transaksi keuangan pada nomor rekening 0918166726 atas nama Andi Eko periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2023 uang yang masuk sebesar Rp3.208.212.391,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena Andi Eko tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan pendaftaran atau pembukaan rekening melalui online namun apabila melakukan perubahan data harus face to face ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rekening atas nama Afnidar, Puri Astuti dan Syeldini Berlianti Zahra Ginting itu dikuasai oleh Andi Eko, nanti setelah disampaikan oleh Penyidik baru mengetahui kalau Terdakwa I menggunakan rekening orang lain;

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan transaksi perbankan pada Bank BNI dalam rekening koran tidak muncul nama Bank dan kode Bank, yang muncul hanya nomor rekening saja;
- Bahwa dalam SOP tempat Saksi bekerja, tidak ada larangan Pelajar membuka rekening di Bank BNI dengan syarat sudah mempunyai e-KTP, untuk membuka rekening secara online harus mempunyai alamat email yang aktif, nomor handphone dan device berupa android;
- Bahwa terkait dengan batasan penyetoran, pada saat melakukan pembukaan rekening, ada pilihan batas penyetoran yang dipilih oleh yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Achmad Zainuri S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari Pihak Bank BTPN berkaitan dengan nomor rekening yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa untuk membuka rekening pada Bank BTPN, yang bersangkutan harus datang sendiri dengan membawa data Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal, untuk membuka rekening tidak bisa diwakili oleh orang lain melainkan harus yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jual beli rekening;
- Bahwa nomor rekening tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh menggunakan rekening atas nama orang lain;
- Bahwa pihak bank mengetahui kalau yang menggunakan rekening tersebut bukan orang lain karena pada saat pemilik rekening hendak bertransaksi di bank itu harus menunjukkan kartu identitasnya atau kartu tanda pengenalnya;
- Bahwa apabila menggunakan aplikasi perbankan, ada mekanisme pengamanan dari perbankan untuk bank BTPN ada verifikasi PIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ada mekanisme pengamanan dari pihak perbankan apabila transaksi perbankan melalui aplikasi itu bukan dilakukan oleh pemilik rekening atau tidak ada;
- Bahwa Terdakwa I Andi Eko mempunyai rekening di Bank BTPN atas nama ANDI EKO, nomor rekening 90400018052, adalah rekening yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2019 dengan menggunakan Identitas dari

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDI EKO, yang sampai saat ini identitas tersebut tidak pernah diganti identitasnya;

- Bahwa transaksi keuangan pada nomor rekening 90400018052 atas nama Andi Eko periode Desember 2019 sampai dengan September 2023 uang yang masuk sebesar Rp5.986.558.940,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa terhadap rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional atas nama Andi Eko nomor rekening 90400018052, profil awal nasabah Andi Eko menuliskan pekerjaannya dalam adalah Pelajar dengan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan Fraud dalam dunia perbankan adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan menipu atau menyesatkan pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa terkait dengan tindakan Terdakwa I Andi Eko menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung bisa dikategorikan sebagai Fraud dalam dunia perbankan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BTPN sudah sekitar 14 (empat belas) tahun, jabatan terakhir Saksi adalah di bagian investigasi di kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa rekening dari Bank BTPN atas nama. ANDI EKO, No. Rek 90400018052, adalah rekening yang dibuat melalui aplikasi Jenius (secara online) pada tanggal 30 Desember 2019 dengan menggunakan Identitas dari Sdr. ANDI EKO, yang sampai saat ini identitas tersebut tidak pernah diganti identitasnya, semua rekening bank BTPN yang dibuka melalui aplikasi Jenius secara online dibuka di Kantor pusat;
- Bahwa Rekening dari Bank BTPN atas nama WISNU AGUS PRASETYO, No. Rek 90320239841 adalah Rekening yang dibuat melalui aplikasi Jenius (secara online) pada tanggal 06 September 2022 dengan menggunakan Identitas Sdr. WISNU AGUS PRASETYO kemudian sempat diganti berupa Email serta nomor Handphone yang terkait., semua rekening bank BTPN yang dibuka melalui aplikasi Jenius secara online dibuka di Kantor pusat;
- Bahwa persyaratan untuk membuka rekening di Bank BTPN melalui aplikasi Jenius adalah memiliki KTP, alamat email dan handphone android yang support untuk aplikasi android;

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional atas nama ANDI EKO nomor rekening 90400018052, profil awal nasabah terdakwa I ANDI EKO menuliskan pekerjaannya dalam adalah Pelajar dengan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
- Bahwa Rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional atas nama Wisnu Agus Prasetyo nomor rekening 0320239841, profil awal nasabah menuliskan Pelajar dengan rata-rata pemasukan per bulannya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
- Bahwa pihak perbankan mempunyai kewajiban untuk transaksi yang lewat batas wajar namun hal tersebut tidak berlaku untuk masyarakat umum;
- Bahwa terkait dengan rekening koran Bank BTPN atas nama Andi Eko, Saksi tidak terlau memperhatikan atau Saksi tidak terlalu mengamati apakah ada nomor rekening yang sering melakukan transaksi masuk di rekening Bank BTPN atas nama Andi Eko;
- Bahwa maksimal transfer pada Bank BTPN dalam satu hari melalui mobile banking itu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila melalui Teller limit tergantung kewenangan kantor cabang pembantu;
- Bahwa transaksi keuangan pada nomor rekening 90400018052 atas nama Andi Eko periode Desember 2019 sampai dengan September 2023 uang yang masuk sebesar Rp5.986.558.940,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), itu adalah hal normal;
- Bahwa terkait dengan transaksi keuangan pada nomor rekening 90400018052 atas nama Andi Eko periode Desember 2019 sampai dengan September 2023 uang yang masuk sebesar Rp5.986.558.940,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena Andi Eko tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan pendaftaran atau pembukaan rekening melalui online namun apabila melakukan perubahan data harus face to face ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rekening atas nama Wisnu Agus Prasetyo itu dikuasai oleh Andi Eko, nanti setelah disampaikan oleh Penyidik baru mengetahui kalau Terdakwa I menggunakan rekening orang lain;

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan transaksi perbankan pada Bank BTPN dalam rekening koran tidak muncul nama Bank dan kode Bank, yang muncul hanya nomor referensi saja;
- Bahwa dalam SOP tempat Saksi bekerja, tidak ada larangan Pelajar membuka rekening di Bank BTPN dengan syarat sudah mempunyai e-KTP, untuk membuka rekening secara online harus mempunyai alamat email yang aktif, nomor handphone dan device berupa android;
- Bahwa terkait dengan batasan penyetoran, pada saat melakukan pembukaan rekening, ada pilihan batas penyetoran yang dipilih oleh yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Evi Sinta Situngkir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak penipuan online yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami penipuan online sekitar bulan Maret 2023 yang terjadi pada media sosial Instagram dan Whatsapp;
- Bahwa awalnya Saksi melihat iklan penjualan baju daster pada akun Instagram @women\_clotches\_ dan tercantum link, karena Saksi tertarik maka Saksi mengklik link tersebut lalu Saksi menghubungi nomor whatsapp yang tercantum di link tersebut dan langsung ada auto teks, selanjutnya Saksi memesan 6 (enam) pieces daster atau baju tidur dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi disuruh untuk melakukan pembayaran ke rekening atas nama Syeldini Berlianti Zahara Ginting ;
- Bahwa Saksi telah melakukan sejumlah uang kepada nomor rekening atas nama Syeldini Berlianti Zahara Ginting sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dikirim dengan cara 3 (tiga) kali tahapan yaitu , pada tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp5.412.547 (lima juta empat ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan kode Refund yang diberitahukan oleh orang yang mengaku bendahara toko;
- Bahwa sebelumnya Saksi merasa curiga tapi karena Saksi dijanji untuk refund dana sehingga Saksi mengikuti permintaan pelaku;

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transfer untuk refund sampai dengan saat ini uang Saksi belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada daster atau baju tidur atau piyama yang dikirimkan kepada Saksi setelah Saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa Para Terdakwa bersedia untuk mengembalikan kerugian Saksi, Saksi bersedia menerima;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut di Polres Jambi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ruslang Bin Palarangi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan benar Para Terdakwa merupakan warga Desa Kalosi, Saksi biasanya mengurus mengenai pengurusan dokumen kependudukan Masyarakat Dusun III Desa Kalosi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Para Terdakwa adalah suami istri, Para Terdakwa menikah pada bulan Mei 2023 dan ditangkap pada bulan September 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan namun setelah menikah, Terdakwa I mempunyai usaha rental mobil, mobil yang direntalkan ada 2 (dua) unit yaitu mobil Toyota Calya dan mobil Honda Brio;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari ibu Terdakwa I Andi Eko bahwa mobil Toyota Calya dan mobil Honda Brio tersebut dibeli oleh ibu Andi Eko;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa telah dipidana karena terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan online;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil di persidangan untuk memberikan keterangan dalam pra peradilan terkait dengan mobil Para Terdakwa yang disita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Para Terdakwa disita karena diduga diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan online namun Saksi tidak mengetahui putusan atas pra peradilan tersebut;

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa mempunyai 3 (tiga) unit mobil ada 2 (dua) unit yang direntalkan yaitu mobil Toyota Calya dan Honda Brio dan ada 1 (satu) unit yang tidak direntalkan yaitu mobil Honda CRV warna putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat ke tiga mobil merek Calya, Brio dan CRV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain usaha rental mobil dan penipuan online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang menjadi korban penipuan online Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Para Terdakwa tidak ada usaha jualan daster atau baju tidur dan Para Terdakwa tidak mempunyai pabrik baju tidur;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari ibu Terdakwa I bahwa mobil Toyota Calya dan Honda Brio tersebut dibeli setelah Para Terdakwa menikah dari uang pemberian dari para undangan pada saat Para Terdakwa menikah;
- Bahwa banyak tamu undangan yang hadir pada saat Para Terdakwa menikah karena kakek Terdakwa I merupakan salah satu bangsawan;
- Bahwa setahu Saksi mobil Honda CRV tersebut dibeli sebelum Para Terdakwa menikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa menjalani kegiatan penipuan online dan berapa korbannya.
- Bahwa nama usaha rental mobil Para Terdakwa adalah Soraja Rental.
- Bahwa ada sekitar 1.000 (seribu) orang tamu undangan yang hadir pada saat Para Terdakwa menikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang telah merental mobil milik Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III, Desa Kalosi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Andi Eko tinggal di Dusun III Kalosi sejak lahir, selama Andi Eko tinggal di Dusun III Kalosi, Andi Eko hanya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa ibu Andi Eko hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak ada pekerjaannya yang lain, sedangkan ayah Andi Eko dulu mempunyai usaha beternak ayam Bangkok sewaktu masih sehat tapi sejak Ayah terdakwa I sakit, usaha beternak ayam Bangkok tersebut juga berhenti hingga sekarang sudah tidak lagi;

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang biasa mengendarai mobil Honda CRV warna putih yang disita pada perkara Para Terdakwa dan tidak mengetahui sumber uang pembelian mobil Honda CRV tersebut;
- Bahwa selama Para Terdakwa tinggal di rumah neneknya, Terdakwa I tidak pernah merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang passolo atau uang pemberian dari para tamu undangan pada saat Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat orang tua Terdakwa I membuka amplop dari para tamu undangan pada saat Para Terdakwa menikah;
- Bahwa setelah Ayah Terdakwa I sakit, tidak ada lagi yang melanjutkan usaha beternak ayam bangkok milik Ayah Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa undangan yang hadir pada saat Para Terdakwa menikah hanya kurang lebih 400 (empat ratus) orang tamu undangan yang hadir;
- Bahwa sewaktu masih sehat, Ayah Terdakwa I tidak hanya beternak ayam Bangkok, Ayah Terdakwa I juga mempunyai usaha ayam potong dan ayam biasa;

7. Batari Binti A. Gau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan awalnya karena Para Terdakwa melakukan penipuan online dan sekarang dugaan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Andi Eko menjalani usaha penipuan online dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah korban penipuan online Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan suami Saksi pada saat masih sehat mempunyai usaha peternakan ayam Bangkok, peternakan ayam potong dan ayam biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari tindak pidana penipuan online;
- Bahwa suami saksi mempunyai bisnis ayam sejak tahun 2016 yang dimana ayam potong setiap 40 (empat puluh) hari dapat dipanen sedangkan ayam bangkok sebagai ayam kontes namun bukan untuk diadu;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menikah, Saksi masih biasa memberikan uang kepada Andi Eko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai;

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ruslang yang merupakan Kepala Dusun III Kalosi;
- Bahwa di rumah Saksi biasa terparkir 3 (tiga) unit mobil yaitu Honda CR-V, Honda Brio, dan Toyota Calya dan yang biasa menyetir ke tiga mobil tersebut kadang Terdakwa I dan kadang Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisi ke tiga mobil tersebut;
- Bahwa Saksi yang membeli ke tiga mobil tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh mobil Toyota Calya pada bulan Juni tahun 2023 dengan cara membelinya secara tunai sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan plat sulawesi selatan yang penjualnya berasal dari Kabupaten Bone (tangan kedua) yang Saksi tidak ingat nama penjualnya;
- Bahwa saksi memperoleh mobil Honda Brio warna kuning pada bulan Juni tahun 2023 dengan cara membelinya secara tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan plat Jakarta yang penjualnya berasal dari orang Tanrutedong Kabupaten Sidrap (tangan kedua), Saksi juga tidak ingat nama penjualnya;
- Bahwa awalnya saksi tertarik membeli mobil Honda CR – V ketika melihat iklan di facebook yang menawarkan mobil dengan harga yang murah atau di bawah harga pasar yang pada saat itu keluaran di tahun 2020 kemudian Saksi menyuruh Andi Eko untuk membeli mobil Honda CR – V pada akhir tahun 2021 dengan cara memberi uang kepada Andi Eko untuk membelinya secara tunai sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan plat DD (Makassar) yang penjualnya berasal dari Kota Makassar;
- Bahwa Saksi mempunyai kwitansi jual beli ke tiga mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rosidin dan Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Afnidar, Puri Astuti, Syeldini Berlianti Zahara Ginting;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi karena Andi Eko yang menguasai rekening bank Mandiri Saksi yang atas nama Batari;

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mobil Honda Brio dan mobil Toyota Calya dengan mempergunakan uang passolo atau uang sumbangan dari tamu undangan yang hadir pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menikah;
- Bahwa Saksi kenal terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 14 Promax warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 14 Promax warna ungu, ke dua handphone tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Andi Eko yang pergi melihat, mengecek dan menyetujui harga mobil tersebut namun uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang milik Saksi ;
- Bahwa Saksi membeli mobil Honda CR-V dari uang hasil penjualan tanah milik Saksi yang ada di Kalosi, Saksi menjual tanah kepada Haji Rosida pada tahun 2020 dengan harga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari modal jual ayam Bangkok karena ayah Terdakwa I sakit sehingga usaha peternakan ayam bangkoknya tidak ada yang lanjutkan;
- Bahwa mobil Toyota Calya dan mobil Honda Brio dibeli pada hari yang sama, mobil Toyota Calya dibeli pada siang hari sedangkan mobil Honda Brio dibeli pada malam hari ;
- Bahwa mobil Honda CR-V dibeli secara tunai, untuk mobil Honda Brio sebagian dibayar secara tunai dan sebagian dibayar dengan transfer dengan menggunakan handphone milik Saksi, Terdakwa I Andi Eko yang transfer uang melalui handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menguasai rekening bank Mandiri dan ATM milik Saksi, Andi Eko yang menguasai rekening dan ATM Saksi sejak rekening tersebut dibuka;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai rekening yang lain selain rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi membeli mobil Toyota Calya dan mobil Honda Brio dari uang sumbangan tamu undangan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menikah, ditambah dengan keuntungan dari usaha peternakan ayam bangkok milik suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi mempunyai usaha peternakan ayam Bangkok sejak tahun 2016, keuntungannya berkisar antara lima juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah setiap bulan;

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutasi rekening pada tahun 2020 terdapat keterangan untuk bayar mobil, mutasi tersebut adalah untuk uang muka sebagai tanda jadi beli mobil;
  - Bahwa Saksi tidak tahu isi sepenuhnya BAP, Saksi disuruh baca dan tanda tangan, Saksi tidak baca karena Saksi tidak lihat;
  - Bahwa uang milik Saksi yang digunakan untuk membeli mobil, Saksi yang menyerahkan uang kepada Andi Eko untuk dibeli mobil;
  - Bahwa Saksi membeli mobil Toyota Calya dan Honda Brio dengan tujuan untuk digunakan usaha rental mobil karena Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa sebelum Saksi membeli mobil Honda CR-V, Saksi pernah memiliki mobil Honda Brio merah yang sudah Saksi jual sekitar tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Ambo Ali Alias Ali Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa I A. Eko Saputra dan Terdakwa II Riska Angreani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah rekening penampung yang digunakan oleh Terdakwa I Andi Eko untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I mulai melakukan penipuan online karena Saksi kembali ke Kabupaten Sidrap pada tahun 2019, karena sebelumnya Saksi berdomisili di Kabupaten Mamuju untuk mendaftar Polisi;
- Bahwa benar Saksi satu kampung dengan Andi Eko dan bertetangga dengan Terdakwa I Andi Eko;
- Bahwa cara yang Saksi dan Terdakwa I Andi Eko gunakan untuk penipuan online itu sama yaitu memasang iklan di Instagram lalu masuk pesan whatsapp;
- Bahwa cara Terdakwa I Andi Eko menutupi jejak penghasilan dari penipuan online yaitu setelah mendapatkan korban diminta untuk mentransfer uang ke rekening penampung setelah dari rekening penampung lalu dicairkan ke rekening Saksi yaitu BNI link untuk pencairan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening apa saja yang digunakan oleh Terdakwa I sebagai rekening penampung;

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memperoleh mobil Honda Brio, mobil Honda CR-V dan mobil Toyota Calya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Para Terdakwa penipuan online dan mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai usaha rental mobil setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli handphone merek Iphone 14 Promax;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan ke tiga mobil yang disita pada perkara Para Terdakwa, apakah ke tiga mobil tersebut dibeli secara tunai atau transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I Andi Eko yang mengendalikan rekening ibunya yang atas nama Batari;
- Bahwa selain melalui agen 46 milik Saksi, Terdakwa I juga pernah mencairkan uang hasil tindak pidana penipuan online pada satu orang lain yang juga berada di Tanrutedong yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Honda Brio, mobil Honda CR-V dan mobil Toyota Calya parkir di depan rumah Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aset lain yang dibeli oleh Para Terdakwa selain yang disita dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Honda Brio, mobil Honda CR-V dan mobil Toyota Calya tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sudah ada kerugian korban yang sudah Saksi kembalikan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian korban yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa I.
- Bahwa Saksi sendiri yang menyediakan rekening untuk tindak pidana penipuan online dengan cara membeli rekening secara online melalui Facebook;
- Bahwa Para Terdakwa membeli mobil setelah menikah, dan Terdakwa I melakukan tindak pidana penipuan online sebelum Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mulai ikut bekerja penipuan online pada Abba sejak tahun 2020 hingga Saksi ditangkap dengan permbagian keuntungan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Abba dan 30 % (tiga puluh persen) untuk Saksi;

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli rekening melalui facebook dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk rekening penampung;

- Bahwa Saksi menikah tahun 2021 waktu itu Andi Eko sudah mempunyai mobil Honda CR-V dan Saksi tidak mengetahui apakah Andi Eko pernah memiliki mobil sebelum mobil Honda CR-V tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, orang tua Andi Eko pernah memiliki mobil Honda Brio warna kuning sebelum Honda CR-V;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan online, Terdakwa I pernah bekerja membantu orang tuanya beternak ayam Bangkok dan ayam potong;

9. Mayasari Binti Kamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Eko Saputra dan Terdakwa II Riska Angreani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah rekening penampung yang digunakan oleh Terdakwa I Andi Eko untuk melakukan penipuan online;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I mulai melakukan penipuan online;

- Bahwa benar Saksi satu kampung dengan Andi Eko dan bertetangga dengan Terdakwa I Andi Eko setelah Saksi menikah dengan Ambo Ali pada tahun 2021;

- Bahwa cara yang Ambo Ali dan Terdakwa I Andi Eko gunakan untuk penipuan online itu sama yaitu memasang iklan di Instagram lalu masuk pesan whatsapp;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa I Andi Eko menutupi jejak penghasilan dari penipuan online;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening apa saja yang digunakan oleh Terdakwa I sebagai rekening penampung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memperoleh mobil Honda Brio, mobil Honda CR-V dan mobil Toyota Calya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Para Terdakwa penipuan online dan mempunyai usaha rental mobil;

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai usaha rental mobil setelah menikah;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli handphone merek Iphone 14 Promax;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan ke tiga mobil yang disita pada perkara Para Terdakwa, apakah ke tiga mobil tersebut dibeli secara tunai atau transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I Andi Eko yang mengendalikan rekening ibunya yang atas nama Batari;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Honda Brio, mobil Honda CR-V dan mobil Toyota Calya parkir di depan rumah Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aset lain yang dibeli oleh Para Terdakwa selain yang disita dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Honda Brio, mobil Honda CR-V dan mobil Toyota Calya tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sudah ada kerugian korban yang sudah Saksi Ambo Ali kembalikan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian korban yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa I.
- Bahwa Para Terdakwa membeli mobil Honda Brio dan Toyota Calya setelah menikah;
- Bahwa Saksi mempunyai aplikasi mobile banking Brimo tapi Ambo Ali yang kuasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua transaksi yang masuk di rekening Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Budi Saiful Haris, S.H., M. Si, Cfe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh tingkat Penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh Penyidik terkait dengan perbuatan-perbuatan oleh Para Terdakwa, apakah atas perbuatan tersebut, Para Terdakwa dapat diindikasikan melakukan tindak pidana pencucian uang;

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah dimintai keterangan di Tingkat Penyidikan sudah lebih dari 50 (lima puluh) kasus, untuk Tingkat Pengadilan sudah ada 10 (sepuluh) kasus;
- Bahwa pada intinya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya dari Pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan jadi bagaimana caranya agar Pelaku melakukan kejahatan lalu kemudian dari kejahatan itu menghasilkan hasil kejahatan namun hasil kegiatan ini tersembunyi dan tersamarkan sehingga yang bersangkutan suatu saat dapat menggunakan hasil kejahatan ini tanpa dicurigai oleh otoritas jadi intinya adalah untuk menyamarkan;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang, penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam berbagai model, ada beberapa yang bisa dilakukan bersamaan dengan tindak pidana asal, ada yang bisa mendahului tindak pidana asal dan ada juga yang dilakukan sebelum tindak pidana asal tergantung kondisi dan fakta yang bisa dikumpulkan Penyidik;
- Bahwa apabila dalam suatu transaksi keuangan terjadi lonjakan misalnya lima kali lipat maka menurut Ahli itu adalah transaksi mencurigakan namun belum tentu transaksi mencurigakan tersebut merupakan suatu tindak pidana jadi masih perlu ditelusuri dan dianalisis sumbernya terlebih dahulu, apakah ada sumber-sumber yang mencurigakan misalnya ada transaksi setoran tunai dalam jumlah besar, untuk seorang PNS tidak mungkin mendapatkan uang dalam jumlah besar kecuali misalnya ada warisan, kalau misalnya sudah mendapatkan kejelasan dari yang bersangkutan secara tidak wajar kita bisa menggunakan perhitungan-perhitungan lain misalnya namanya Network analysis jadi melihat secara keseluruhan sumber-sumber penghasilannya;
- Bahwa apabila terbukti bahwa yang mencurigakan itu terkait dengan tindak pidana, maka harta sebelumnya akan dilihat persesuaian-persesuaiannya, misalnya ditahun seberapa dia membeli aset dengan rincian segini, kalau memang masih dalam periode yang sebelum adanya tindak pidana dan nominalnya sesuai dengan penghasilan maka itu tidak masalah, jadi nanti akan diukur, dihitung dan dilihat apakah ada aliran yang mencurigakan atas perolehan harta-harta yang ada dalam rentang waktu itu;
- Bahwa terkait dengan aset yang diperoleh dengan wajar yang tercampur dengan aset yang diperoleh dari tindak pidana maka kalau sesuatu yang memang berkaitan dan paling berkaitan atas renovasi-renovasi itu maka tentu rumah ini pun harus dianggap sebagai aset yang tender yang

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



tercampur dengan yang pokok, artinya rumah tersebut tetap disita namun nanti pada saat proses persidangan berapa jumlah persentase uang yang masuk ke situ dan lain sebagainya tentu dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berapa bagian rumah itu yang disita:

- Bahwa benar tindak pidana ITE (penipuan online) adalah merupakan salah satu tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r:

- Bahwa Berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

1) Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.

2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;

3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasmakan orang lain;

*Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr*



4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo:

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologis / kasus posisi yang di terangkan penyidik kepada Ahli:

**a.** Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal

Bahwa Terdakwa ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO secara bersama-sama dengan Terdakwa RISKA ANGREANI Binti SYAFRUDDIN merupakan tersangka dalam dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana....

Dalam Khazanah TPPU tindak pidana dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO secara bersama-sama dengan Terdakwa RISKA ANGREANI Binti SYAFRUDDIN dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf r.

**b.** Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana

Berdasarkan dugaan tindak pidana korupsi, terdapat terdapat sejumlah dana yang diperoleh Terdakwa ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO secara bersama-sama dengan Terdakwa RISKA ANGREANI Binti SYAFRUDDIN yakni mencapai lebih dari Rp10 Milyar berdasarkan akumulasi dana masuk pada rekening Andi Tito dan Riska Angreani.

Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO secara bersama-sama dengan Terdakwa RISKA ANGREANI Binti

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).

- Bahwa terkait dengan Mingling, konteks idealnya itu ketika hasil kejahatan bercampur dengan dana yang berasal dari bisnis yang sah atau penghasilan pegawai, sehingga ketika suatu industri keuangan melihat hal seperti ini akan menjadi susah untuk melihat mana uang yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan mana yang digunakan untuk membeli aset:
- Bahwa apabila telah ditemukan satu titik permulaan yang bersangkutan itu melakukan tindak pidana asal misalnya tahun 2015 apabila diketahui yang bersangkutan itu tidak mempunyai penghasilan yang lain maka otomatis harta kekayaan yang diperoleh atau dibelanjakan setelah tahun 2015 harus dianggap sebagai hasil kejahatan sehingga harus disita dan dirampas dan apabila Terdakwa keberatan maka Terdakwa harus dapat membuktikan keberatannya tersebut:
- Bahwa keberadaan kebalikan beban pembuktian itu sebagai bentuk dari keseimbangan dalam melindungi berbagai kepentingan, tapi apabila dalam persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa sudah mengakui dan benar-benar tidak memiliki penghasilan yang lain sehingga apabila Majelis Hakim sudah berkeyakinan jadi sudah cukup;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan tiap-tiap tahun atau setidaknya pada tahun 2021 berapa uang yang diperoleh dari tindak pidana asal Para Terdakwa, Ahli di sini merupakan bahagian yang berbeda dari penyusun hasil analisis PPATK, jadi Ahli dalam hal ini hanya mempunyai kapasitas memberikan pendapat atas apa yang lebih lanjut yang dilakukan Penyidik atas hasil analisis tersebut misalkan Penyidik menggali atau mendapatkan informasi yang lebih otentik yang berasal dari bukti-bukti dari rekening koran, namun yang Penuntut Umum tanyakan kurang lebih prosesnya seperti ini, jadi di dalam melihat rekening bisa menggunakan beberapa varian, pertama dipastikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan ini memiliki penghasilan yang signifikan lain yang bersumber dari penghasilan yang sah atau tidak, kalau tidak berarti otomatis seluruh transaksi yang ada pada rekeningnya atau pada rekening atas nama orang lain yang digunakan oleh Terdakwa, bisa dikatakan bahwa seluruh transaksinya merupakan hasil kejahatan karena dalam tanda kutip untuk apa kita menggunakan rekening atas nama orang lain sementara kita sendiri memiliki rekening sendiri otomatis cara berpikir itu bisa kita gunakan walaupun nanti Majelis Hakim

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



dapat memerintahkan kebalikan pembuktian kepada Para Terdakwa untuk membuktikan sebaliknya atas harta tersebut ;

- Bahwa dalam konteks TPPU yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, memang tidak mengatur hukum acara sendiri mengenai penyitaan, sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP. UU TPPU menjelaskan mengenai definisi harta kekayaan dalam Pasal 1 angka 13 adalah “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung” yang berasal dari tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat 1 huruf a s.d huruf z salah satunya adalah tindak pidana penggelapan, penipuan, atau tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih. Maka, apabila Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa suatu harta kekayaan di dalamnya terdapat harta kekayaan berupa uang, barang bergerak dan/atau barang bergerak yang dihasilkan dari hasil tindak pidana baik Sebagian atau seluruhnya, terhadap asset tersebut memungkinkan untuk dilakukan penyitaan karena ada dugaan keterkaitan yang kuat antara perbuatan pidana dan hasil dari perbuatan pidana tersebut;

- Bahwa modus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Andi Eko mirip dengan napa yang dilakukan oleh Ambo Ali, yang paling terlihat adalah penggunaan rekening milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa I, tujuannya seolah-olah bahwa transaksi itu dilakukan oleh pemilik rekening padahal merupakan transaksi dari pengendali rekening, jadi dalam hal ini si pelaku berlindung dari penggunaan rekening orang lain sehingga tersembunyi dan tersamarkan jadi terpenuhi, pola menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke rekening milik orang lain adalah salah satu pola pencucian uang yang disebut dengan Penempatan (placement);

- Bahwa Terdakwa Andi Eko bersama-sama dengan Terdakwa Riska Angreani menggunakan rekening pihak lain sebagai rekening penampung proceeds of crime, Rekening Bank BNI atas nama Afnidar, rekening Bank BNI atas nama Syeldini Berlianti Zahara Ginting, rekening bank BNI atas nama Puri Astuti dan Rekening Bank BTPN atas nama Wisnu Agus Prasetyo, berdasarkan keterangan Terdakwa I Andi Eko Saputra Bin Andi Tito yang dikuatkan dengan hasil Digital Forensik terhadap beberapa handphone yang digunakan Terdakwa I Andi Eko Saputra Bin Andi Tito serta dikuatkan pula dengan keterangan pemilik asli rekening dengan ketersesuaian dengan data yang ada bahwa dirinya tidak pernah menggunakan rekening tersebut untuk

*Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi sehingga disimpulkan bahwa beberapa data transaksi pada beberapa rekening tersebut diatas merupakan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Eko Saputra Bin Andi Tito;

- Bahwa pola dalam tindak pidana Pencucian Uang yaitu penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya, Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut dan Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran:

- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang ada pelaku pasif dan ada pelaku yang aktif, dalam perkara ini adalah suami istri, istri mengetahui menikmati hasil kejahatan tapi tidak secara aktif melakukan placement, layering dan integration, dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10 berbunyi "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5" ;

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hj. Rosida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Para Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tanah milik Andi Eko yang pernah dibeli oleh Saksi;
  - Bahwa tanah milik ibu Andi Eko yang pernah Saksi beli tersebut terletak di Jalan Pakkasalo, Kabupaten Sidenreng Rappang, lebar sekitar 8 (delapan) meter dan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, tanah tersebut berupa tanah kosong atas nama Batari, tanah tersebut sudah bersertifikat;
  - Bahwa setelah membeli tanah tersebut, selanjutnya sertifikat tanah tersebut Saksi serahkan ke kantor desa untuk dibalik nama, sekarang sementara dalam pengurusan balik nama, sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada staf desa yang bernama Ladaddi sekitar kurang lebih setahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi membeli tanah milik Andi Eko pada tanggal 1 Oktober 2020, Saksi beli dengan harga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), proses pembeliannya tidak melalui notaris;
  - Bahwa Saksi membayar tanah tersebut secara tunai kontan, uang tersebut Saksi serahkan kepada ibu Andi Eko yang bernama Batari, ibunya Batari yang bernama Puang Omming yang menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari Batari, bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membeli mobil namun Saksi tidak mengetahui mobil merek apa yang dibeli;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang Saksi beli tersebut;
  - Bahwa Irellang adalah saudaranya Batari, salah satu sebagai saksi yang bertanda tangan pada saat Saksi membeli tanah tersebut pada Batari;
  - Bahwa tanah milik ibu Andi Eko yang Saksi beli tersebut berupa tanah kering;

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah surat pernyataan jual beli antara Saksi sebagai pembeli dengan Batari sebagai penjual dibuat dan ditanda tangani pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di surat pernyataan jual beli tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa surat pernyataan surat jual beli tersebut Saksi tanda tangani setelah terjadi jual beli;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli tanah perumahan milik Batari dengan harga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ukuran 8 x 30 meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah langsung ada surat pernyataan jual beli setelah Saksi menyerahkan uang pembelian tanah kepada saudari Batari;
- Bahwa Saksi tidak ingat, kapan surat pernyataan jual beli tersebut dibuat;
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan uang adalah Batari dan Irellang, Irellang adalah saudara kandungnya Batari;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut, seingat Saksi pda saat penyerahan uang, belum ada surat pernyataan jual beli;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan jual beli tersebut adalah staf kantor desa;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut sudah bersertifikat (Sertifikat Hak milik ditunjukkan di oersidangan di hadapan Majelis Hakim);
- Bahwa benar tanah yang ada di sertifikat tersebut adalah tanah yang Saksi beli;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah tersebut, ibu Batari memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hasnawati P. Soja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa menikah pada tahun 2023 dan Saksi hadir pada saat Para Terdakwa menikah;
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan uang passolo atau uang pemberian tamu undangan yang hadir pada saat Para Terdakwa menikah pada saat Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi adalah salah satu tamu undangan yang hadir pada saat Para Terdakwa menikah, Saksi menyumbang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah);
- Bahwa ibunya Andi Eko yang membuka undangan dan mencatat uang sumbangan dari para tamu undangan yang hadir pada saat Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat ibunya Andi Eko membuka undangan dan Saksi tidak mengetahui jumlah uang sumbangan yang terkumpul dari para tamu undangan pada saat Para Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penipuan online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa mempunyai usaha jualan daster atau baju tidur di rumahnya;
- Bahwa tamu undangan yang hadir pada saat Para Terdakwa menikah kurang lebih 500 (lima ratus) undangan, tamu undangan berdatangan mulai dari pagi sampai malam hari ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I mulai melakukan penipuan online pada tahun 2018 hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menikah pada bulan Mei 2023 namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Terdakwa I hanya ikut pada Abba saja dengan pembagian keuntungan Abba sebesar 70 (tujuh puluh) persen dan Saksi sebesar 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari tindak pidana penipuan disimpan di rekening yang berbeda, kadang rekening Terdakwa I, rekening atas nama Batari dan rekening atas nama Riska, semua rekening tersebut dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa I, tidak dikelola oleh orang lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari tindak pidana penipuan online tidak menentu, kadang ada dan kadang tidak ada;

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keuntungan dari tindak pidana penipuan online tersebut Terdakwa I gunakan untuk jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Jakarta dan paling sering jalan-jalan di wilayah Sulawesi;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa mobil, mobil Honda CRV dibeli pada tahun 2021 dari orang yang bernama Fahrul di Makassar secara tunai sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) menggunakan uang milik orang tua Terdakwa I, Terdakwa I bersama dengan Bapak Terdakwa I berangkat ke Makassar untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa mobil Honda Brio dibeli pada tahun 2023 pembayarannya secara tunai dan transfer, mobil Toyota Calya juga dibeli pada tahun 2023, ke dua mobil tersebut dibeli setelah Para Terdakwa menikah, mobil Toyota Calya dan Honda Brio dibeli pada hari yang sama;
- Bahwa selain penipuan online, Terdakwa I pernah membantu usaha orang tua Terdakwa I beternak ayam bangkok dan ayam potong;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh rekening yang digunakan untuk rekening penampung dengan cara membeli rekening melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa I yang menguasai rekening atas nama Afridar, rekening atas nama Puri Astuti, rekening atas nama Syeldini Berlianti Zahra Ginting dan rekening atas nama Wisnu Agus Prasetyo untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa I yang menguasai rekening Terdakwa II;
- Bahwa saldo terakhir rekening Bank BRI milik Terdakwa II sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa jumlah transaksi uang masuk rekening Bank Mandiri milik ibu Batari periode Oktober 2018 sampai dengan Oktober 2023 sebesar Rp420.514.573.00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa akumulasi uang yang masuk di rekening Bank BNI atas nama Terdakwa I periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2023 sebesar Rp3.208.212.391,00 (tiga milyar rupiah dua ratus delapan juta dua rtus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah), Bank Mandiri periode September 2022 sampai dengan Oktober 2023 sebesar Rp780.565.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Bank BTPN Terdakwa I tidak ingat;
- Bahwa uang yang masuk di rekening Terdakwa I periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2023 adalah uang hasil penipuan online, Sebagian juga

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil usaha ayam Bangkok milik Bapak Terdakwa I karena Bapak Terdakwa I tidak memiliki nomor rekening;

- Bahwa mobil Honda Brio diberi dengan harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mobil toyota Calya dibeli dengan harga sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti yang Terdakwa I miliki untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah milik Ibunya Terdakwa I hanya berupa surat pernyataan jual beli tanah antara Hj. Rosida sebagai pembeli dan Batari sebagai penjual, selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 14 Promax pada tahun 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampungan adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I menguasai rekening atas nama Batari sejak nomor rekening tersebut dibuka;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering mentransfer uang ke rekening Terdakwa I pada tahun 2020 sejak masih pacaran;
- Bahwa Terdakwa I membeli rekening online dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa ATM, dengan ATM sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar jumlah uang masuk di rekening Terdakwa I sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) milyar tersebut bukan Terdakwa I semua yang menikmati;
- Bahwa mobil Honda CR-V dibeli dengan menggunakan uang milik ibunya Terdakwa I dari hasil penjualan tanah;
- Bahwa mobil mobil Honda Brio dan Toyota Calya dibeli dengan menggunakan uang milik ibunya Terdakwa I uang sumbangan tamu undangan pada saat Para Terdakwa menikah;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II melakukan penipuan online setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menikah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menikah pada bulan Mei 2023 namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau rekening Terdakwa II dikuasai oleh Terdakwa I;

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui uang yang masuk di rekening Bank BRI atas nama Terdakwa II periode April 2020 sampai dengan Juli 2023 ada sekitar 1 (satu) milyar rupiah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui uang sekitar 1 (satu) milyar yang masuk di rekening Terdakwa II itu uang apa;
- Bahwa Terdakwa II yang menguasai rekening Terdakwa II sebelum menikah, nanti setelah menikah baru kemudian Terdakwa I menguasai rekening milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mulai mengetahui kalau Terdakwa I melakukan penipuan online pada tahun 2022, Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I pada tahun 2020 dan mulai pacara pada tahun 2021;
- Bahwa mobil Honda Brio dibeli pada tahun 2023 pembayarannya secara tunai dan transfer, mobil Toyota Calya juga dibeli pada tahun 2023, kedua mobil tersebut dibeli setelah Para Terdakwa menikah, mobil Toyota Calya dan Honda Brio dibeli pada hari yang sama;
- Bahwa selain penipuan online, Terdakwa I pernah membantu usaha orang tua Terdakwa I beternak ayam bangkok dan ayam potong; dan Terdakwa I mempunyai usaha rental mobil
- Bahwa Terdakwa I yang menguasai rekening atas nama Afridar, rekening atas nama Puri Astuti, rekening atas nama Syeldini Berlianti Zahra Ginting dan rekening atas nama Wisnu Agus Prasetyo untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa Terdakwa I yang menguasai rekening Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui saldo terakhir rekening Bank BRI milik Terdakwa II sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa mobil Honda Brio dibeli dengan harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mobil Toyota Calya dibeli dengan harga sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 14 Promax tersebut pada tahun 2022 dengan melakukan tukar tambah dengan handphone promax 13, yang dibayar oleh Terdakwa I;
- Bahwa akun M-Banking milik Terdakwa II juga diserahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Analisis Transaksi Keuangan No IR 1269/20231128 yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana Penipuan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis atas transaksi keuangan ANDI EKO SAPUTRA, diketahui bahwa:

a. ANDI EKO SAPUTRA disinyalir merupakan salah satu pelaku yang menggunakan rekeningnya untuk menampung dana hasil penipuan. Dana dari rekening juga digunakan untuk pembelian pulsa/paket data yang diduga untuk operasional penipuan menggunakan *mobile/internet banking* untuk memindahkan dana dari rekening *nominee* ke rekening para pelaku.

b. Total akumulasi dana masuk ke rekening ANDI EKO SAPUTRA di BTPN, BNI, dan Bank Mandiri yang disinyalir digunakan untuk menampung dana hasil penipuan atas transaksi jual beli *online* dalam periode Januari 2020 s.d. Juni 2023 mencapai Rp9.916.136.331,00

c. Teridentifikasi pula penggunaan dana hasil kejahatan baik dalam bentuk penarikan tunai maupun pembelian aset kendaraan bermotor yang merupakan salah satu bentuk integrasi oleh pelaku.

2. Analisis atas transaksi keuangan RISKA ANGREANI, diketahui bahwa:

a. RISKA ANGREANI yang diketahui berprofil sebagai pelajar dan penjual pakaian teridentifikasi menampung dana hasil penipuan dengan total dana masuk mencapai Rp1.514.043.236,00 dalam kurun waktu 6 April 2020 s.d. 30 Juni 2023.

b. Teridentifikasi adanya pembayaran/pembelian pulsa/paket data atas beberapa nomor *handphone* yang sama yang dibayarkan oleh ANDI EKO SAPUTRA, sehingga patut diduga bahwa RISKA ANGREANI turut serta dalam transaksi terkait penggunaan *mobile/internet banking*.

3. Analisis atas transaksi keuangan BATARI, diketahui bahwa:

a. Rekening BATARI diduga dikuasai dan dimanfaatkan oleh ANDI EKO SAPUTRA, anak kandung BATARI, untuk menampung dana hasil penipuan. Selama periode Januari 2020 s.d. Juni 2023 diketahui total dana masuk mencapai Rp247.600.000,00.

b. Dalam periode tersebut diketahui dana keluar dilakukan melalui penarikan tunai (ATM) dan ditarik tunai disertai keterangan bayar mobil yang diduga merupakan bentuk integrasi oleh para pelaku.

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



4. WISNU AGUS PRASETYO, AFNIDAR, SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING, dan PURI ASTUTI disinyalir merupakan para pihak yang digunakan rekeningnya untuk menampung dana hasil penipuan dan mengalirkannya kebalik ke rekening pelaku utama. Beberapa pola dalam transaksi keuangan pihak *nominee* antara lain:

- a. Profil pekerjaan para *nominee* sangat bertolak belakang dengan profil transaksi keuangannya.
- b. Pola transaksi *pass-by* pada rekening *nominee* segera setelah dana hasil penipuan didapatkan dalam nominal yang sama atau mendekati.
- c. Transaksi dana keluar pada rekening *nominee* didominasi oleh *mobile/internet banking*, sehingga proses pemindahan dana antar rekening *nominee* dan/atau ke rekening pelaku utama dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V 1.5, Nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 dengan Nomor Polisi DD 1970 QC, warna putih beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
2. 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
3. 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna putih dengan IMEI 1: 355597824860585, IMEI 2: 355597824560151;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna ungu dengan IMEI 1: 355597823356494, IMEI 2: 355597823096066;
6. 1 (satu) buah jam tangan merk Boss warna hitam;
7. 1 (satu) buah Thermal Barcode Label Printer dengan warna putih dengan serial TD110D22270882;
8. 2 (lembar) Data Profil Rekening Bank BRI an. RISKA ANGREANI Nomor Rekening 505701015820538;

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Dokumen Mutasi Rekening Bank BRI an. RISKANGREANI Nomor Rekening 505701015820538;
10. 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043;
11. 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656;
12. 6 (enam) lembar Data Profil Pembukaan Rekening an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656;
13. 2 (dua) lembar Data Profil Nasabah Rekening an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043;
14. 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening Dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
15. 2 (dua) lembar Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran Bulan Desember Tahun 2019 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
16. 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
17. 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
18. 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
19. 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
20. 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
21. 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran Bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
22. 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) rangkap Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726;
24. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726;
25. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. PURI ASTUTI Nomor Rekening 1650862502;
26. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1703268907;
27. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1704493352;
28. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1708892411;
29. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1720320071;
30. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran BANK BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1671980191;
31. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1689851858;
32. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 166151295;
33. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 170070919;
34. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-09729183 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 04171327 untuk jenis kendaraan mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT;
35. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-00478747 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 07129815 untuk jenis kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G A/T;
36. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor S-02602849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 00737570 untuk jenis kendaraan mobil Honda/Brio Satya 1.2 E CVT CKD. (Disita dari ANDI EKO SAPUTRA Bin ANDI TITO)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Batari sebagai Penjual dan Hj. Rosida sebagai Pembeli tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian satu unit mobil CR-V DD1970 QC tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit mobil Calya type G dengan nomor plat DD1391 SY tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit mobil Brio E Cvt warna kuning dengan nomor plat B 1443 VZA tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi 4 (empat) lembar bukti transfer kerugian korban, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi satu lembar bukti transfer pengembalian kerugian korban sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi buku catatan uang sumbangan yang masuk pada saat Para Terdakwa menikah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Usaha nomor : 186/140.5/DK-KDP/IX/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh Anak tanggal 27 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-1 yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Saksi Batari, dan Saksi Rosida yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa serta bukti surat tersebut telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, halmana menurut pengamatan Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas kehati-hatian, alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai Petunjuk dalam perkara a quo;

*Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-2 sampai dengan T-7 yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Saksi Batari, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa serta bukti surat tersebut telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, halmana menurut pengamatan Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas kehati-hatian, alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai Petunjuk dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-8 yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, tidak diperlihatkan kepada Saksi-saksi yang di ajukan di persidangan, dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pihak yang berwenang mengeluarkan izin usaha bukanlah Kepala Desa Kalosi, maka terhadap bukti surat tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh dan Tim Opsnal Siber Polda Sulawesi Selatan, pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 12.30 WITA, di Jalan A. Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sehubungan laporan saksi Kudikal Fayaz Ahmad Muhammad sebagai Anggota Polri pada Polda Sulawesi Selatan sehubungan dengan aliran dana hasil tindak pidana asalnya yaitu Terdakwa I Andi Eko Saputra dan dibantu oleh istrinya yakni Terdakwa II Riska Angreani telah melakukan penipuan online dengan modus menjual daster melalui media online yaitu Instagram dan terdapat asset yang telah dihasilkan atas penipuan online yang dilakukannya;
- Bahwa perkara pidana asal Para Terdakwa telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan online tersebut dengan cara Para Terdakwa memasang iklan melalui Instagram dengan membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, di mana dalam iklan tersebut Terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh Terdakwa II RISKA menawarkan daster dengan harga murah, yakni Order 3 (tiga) pieces (belum termasuk ongkir) harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), order 6 (enam) pieces (gratis 1 (satu) piece, total 7 (tujuh) pieces)

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) + gratis ongkir, order 9 (sembilan) pieces (gratis 2 (dua) pieces, total 11 (sebelas) pieces) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) + gratis ongkir, order 12 (dua belas) pieces (gratis 3 (tiga) pieces, total 15 (lima belas) pieces) harga 400rb + gratis ongkir, dengan harga murah tersebut membuat konsumen tertarik untuk memesan daster. Adapun iklan tersebut nantinya akan menampilkan link yang dapat dilihat oleh pengguna Instagram yang ketika diakses oleh pengguna Instagram maka link tersebut akan langsung terhubung ke nomor whatsapp milik Terdakwa I ANDI EKO, dan pengguna Instagram/pembeli yang telah masuk ke link tersebut akan langsung menerima pesan whatsapp, lalu korban disuruh untuk melakukan transfer sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening Bank BNI atas nama AFNIDAR, rekening Bank BNI atas nama PURI ASTUTI, rekening Bank BNI atas nama SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dan rekening Bank BTPN atas nama WISNU AGUS PRASETYO, setelah korban melakukan transfer, Para Terdakwa kembali meminta kepada korban untuk mengirim uang dengan alasan biaya administrasi. Apabila korban tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Para Terdakwa maka korban akan langsung diblokir oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah mengirimkan daster yang telah dipesan oleh korban;

- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa I Andi Eko sebagai rekening penampung yaitu rekening Bank BNI atas nama AFNIDAR, rekening Bank BNI atas nama PURI ASTUTI, rekening Bank BNI atas nama SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dan rekening Bank BTPN atas nama WISNU AGUS PRASETYO, Terdakwa I menggunakan rekening atas nama orang lain, pemilik rekening tersebut adalah orang yang berdomisili di luar Sulawesi Selatan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Honda CR-V 1.5, nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 Dengan nomor Polisi DD 1970 QC, Warna Putih. yang diperoleh sejak Bulan Desember tahun 2020 seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil dari penipuan online;
2. 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan nomor Polisi DD 1391 SY, warna Oranye Metalik. yang diperoleh sejak Bulan Juni

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online;

3. 1 (satu) Unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD nomor Rangka MHRDD180PJ308645, Nomor Mesin L12835376285 Dengan nomor Polisi B 1443 VZA, Warna Putih. yang diperoleh sejak Bulan Juni tahun 2023 seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online;

4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Ungu dengan nomor Imei : 355597823356494, Imei2 : 355597823096066. dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online;

5. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna Silver dengan nomor Imei : 355597824860585, Imei2 : 355597824560151. dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online;

6. 1 (satu) buah jam tangan merk Boss warna hitam dengan menggunakan uang hasil dari penipuan Online;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki usaha rental mobil yang dimulai sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa I mulai melakukan penipuan online pada tahun 2018 hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu tahun 2023 sedangkan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I melakukan penipuan online sejak tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Transaksi Keuangan No IR 1269/20231128 yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang rekening yang diamankan dari Para Terdakwa, yakni:

1. Rekening BNI atas nama Afridar:
  - dengan nomor 1720320071 yang dibuka pada tanggal 28 April 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang mana dana masuk dalam rekening mencapai Rp216.663.348,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dalam 342 (tiga ratus empat puluh dua) transaksi;
  - dengan nomor 1704493352 yang dibuka pada tanggal 13 April 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 April 2023 dana masuk mencapai Rp40.311.643,00 (empat puluh juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dalam 94 transaksi;
  - dengan nomor 1708892411 yang dibuka pada tanggal 16 April 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp126.010.533,00 (seratus dua puluh enam juta

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dalam 610 (enam ratus sepuluh) transaksi;

- dengan nomor 1703268907 yang dibuka pada tanggal 13 April 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp329.912.016,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu enam belas rupiah) dalam 163 (seratus enam puluh tiga) transaksi;

2. Rekening BNI atas nama Syeldini Berlianti Zahara Ginting:

- dengan nomor 1671980191 yang dibuka pada tanggal 19 Maret 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp162.044.111,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh empat ribu seratus sebelas rupiah) dalam 247 (dua ratus empat puluh tujuh) transaksi;
- dengan nomor 1689851858 yang dibuka pada tanggal 03 April 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp154.349.052,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah) dalam 323 (tiga ratus dua puluh tiga) transaksi;
- dengan nomor 1700770919 yang dibuka pada tanggal 10 April 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 15 April 2023 dana masuk mencapai Rp36.897.188,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan) dalam 79 (tujuh puluh sembilan) transaksi;
- dengan nomor 1661515295 yang dibuka pada tanggal 19 maret 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 April 2023 dana masuk mencapai Rp346.613.006,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu enam rupiah) dalam 405 (empat ratus lima) transaksi;

3. Rekening BTPN atas nama Wisnu Agus Prasetyo

- dengan nomor 90320239841 yang dibuka pada tanggal 6 September 2022 dan digunakan sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp1.700.491.332,00 (satu milyar tujuh ratus juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 652 (enam ratus lima puluh dua) transaksi;

4. Rekening BNI atas nama Puri Astuti

- dengan nomor 1650862502 yang dibuka pada tanggal 27 Februari 2023 dan digunakan sampai dengan tanggal 31 Oktober

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dana masuk mencapai Rp55.234.781,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dalam 226 (dua ratus dua puluh enam) transaksi;

5. Rekening atas nama Terdakwa I
    - Rekening BTPN Nomor 90400018052 yang dibuka pada tanggal 30 Desember 2019 dan digunakan selama periode 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp5.986.558.940,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dalam 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) transaksi;
    - Rekening BNI Nomor 0918166726 yang dibuka pada tanggal 30 Maret 2020 dan digunakan sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp3.208.212.391,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dalam 475 (empat ratus tujuh puluh lima) transaksi;
    - Rekening Bank Mandiri Nomor 1700011967043 yang dibuka pada tanggal 6 September 2022 dan digunakan sampai dengan tanggal Juni 2023 dana masuk mencapai Rp721.365.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dalam 144 (seratus empat puluh empat) transaksi;
  6. Rekening atas nama Terdakwa II
    - Rekening BRI nomor 505701015820538 yang dibuka pada tanggal 6 April 2020 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp1.514.043.236,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dalam 610 (enam ratus sepuluh) transaksi;
  7. Rekening Bank Mandiri atas nama Batari
    - Dengan nomor 1700003787656 yang dibuka pada tanggal 24 Oktober 2018 dan digunakan selama periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2023 dana masuk mencapai Rp247.600.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dalam 94 (sembilan empat) transaksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fahreza Ilhami Achsan. S.T, transaksi keuangan Bank Mandiri pada nomor rekening 1700011967043 atas nama Andi Eko periode September 2022 sampai dengan Oktober 2023 uang yang masuk sebesar Rp780.565.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismayasari Marwan, S.E, transaksi keuangan Bank BNI pada nomor rekening 0918166726 atas nama Andi Eko periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2023 uang yang masuk sebesar Rp3.208.212.391,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena Andi Eko tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achmad Zainuri S.E, terkait dengan transaksi keuangan pada Bank BTPN dengan nomor rekening 90400018052 atas nama Andi Eko periode Desember 2019 sampai dengan September 2023 uang yang masuk sebesar Rp5.986.558.940,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena Andi Eko tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan;
3. Berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuannya dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah benar Terdakwa I ANDI EKO SAPUTRA BIN ANDI TITO dan Terdakwa II RISKANGREANI BINTI SYAFRUDDIN, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tersebut

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan;**

Menimbang, bahwa menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal;

Menimbang, bahwa menyamarkan memiliki arti menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan itu berasal;

Menimbang, bahwa sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, fee, honor, infaq, hibah, warisan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





Menimbang, bahwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul merupakan cara yang dilakukan, yang mana yang disembunyikan adalah sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan keberadaan, sumber tidak sah, atau aplikasi pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi nampak sah. Proses penyembunyian atau penyamaran atas uang hasil tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) *placement*, yakni kegiatan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana ke sistem keuangan atau non-sistem keuangan; 2) *layering*, yakni kegiatan pelapisan dengan mentransfer uang hasil tindak pidana yang telah diletakkan di sistem keuangan (bank) lalu ditransfer ke sistem keuangan yang lain (bank), baik di lingkup dalam negeri maupun di luar negeri; dan 3) *integration*, yakni kegiatan penyatuan uang hasil tindak pidana yang telah diproses dalam sistem keuangan ditarik dan dimasukkan ke perusahaan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam konteks pencucian uang, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

Menimbang, bahwa unsur mengetahui atau patut diduga merupakan unsur kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua Unsur ini diartikan sebagai pengetahuan terhadap suatu transaksi. Ketika pengetahuan dianggap sempurna, maka dianggap mengetahui, dan ketika pengetahuan tidak sempurna, maka dianggap patut menduga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut diduga haruslah merupakan hasil tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai fakta hukum diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 12.30 WITA, di Jalan A. Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sehubungan dengan aliran dana hasil tindak pidana asalnya yaitu Terdakwa I Andi Eko Saputra dan dibantu oleh istrinya yakni Terdakwa II Riska Angreani telah melakukan penipuan online dengan modus menjual daster melalui media online yaitu Instagram dan terdapat asset yang telah dihasilkan atas penipuan online yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan online tersebut dengan cara Para Terdakwa memasang iklan melalui Instagram dengan membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, di mana dalam iklan tersebut Terdakwa I ANDI EKO yang juga diketahui oleh Terdakwa II RISKA menawarkan daster dengan harga murah, yakni Order 3 (tiga) pieces (belum termasuk ongkir) harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), order 6 (enam) pieces (gratis 1 (satu) piece, total 7 (tujuh) pieces) harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) + gratis ongkir, order 9 (sembilan) pieces (gratis 2 (dua) pieces, total 11 (sebelas) pieces) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) + gratis ongkir, order 12 (dua belas) pieces (gratis 3 (tiga) pieces, total 15 (lima belas) pieces) harga 400rb + gratis ongkir, dengan harga murah tersebut membuat konsumen tertarik untuk memesan daster. Adapun iklan tersebut nantinya akan menampilkan link yang dapat dilihat oleh pengguna Instagram yang ketika diakses oleh pengguna Instagram maka link tersebut akan langsung terhubung ke nomor whatsapp milik Terdakwa I ANDI EKO, dan pengguna Instagram/pembeli yang telah masuk ke link tersebut akan langsung menerima pesan whatsapp, lalu korban disuruh untuk melakukan transfer sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening Bank BNI atas nama AFNIDAR, rekening Bank BNI atas nama PURI ASTUTI, rekening Bank BNI atas nama SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dan rekening Bank BTPN atas nama WISNU AGUS PRASETYO, setelah korban melakukan transfer, Para Terdakwa kembali meminta kepada korban untuk mengirim uang dengan alasan biaya administrasi. Apabila korban tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Para Terdakwa maka korban akan langsung diblokir oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah mengirimkan daster yang telah dipesan oleh korban;

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Para Terdakwa telah terbukti dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Terdakwa I mulai belajar melakukan penipuan online pada tahun 2018, sedangkan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I melakukan penipuan online sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Para Terdakwa menikah sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa setelah berhasil menipu orang adalah dengan menyuruh korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI atas nama AFNIDAR, rekening Bank BNI atas nama PURI ASTUTI, rekening Bank BNI atas nama SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING dan rekening Bank BTPN atas nama WISNU AGUS PRASETYO, kemudian ditransfer oleh Terdakwa I ke rekening Terdakwa I dan ke rekening Terdakwa II, juga ke rekening Batari, ibu kandung Terdakwa I, sesuai dengan keinginan Para Terdakwa dengan kepentingan untuk pencairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fahreza Ilhami Achsan. S.T, transaksi keuangan Bank Mandiri pada nomor rekening 1700011967043 atas nama Andi Eko periode September 2022 sampai dengan Oktober 2023 uang yang masuk sebesar Rp780.565.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismayasari Marwan, S.E, transaksi keuangan Bank BNI pada nomor rekening 0918166726 atas nama Andi Eko periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2023 uang yang masuk sebesar Rp3.208.212.391,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena Andi Eko tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achmad Zainuri S.E, terkait dengan transaksi keuangan pada Bank BTPN dengan nomor rekening 90400018052 atas nama Andi Eko periode Desember 2019 sampai dengan September 2023 uang yang masuk sebesar Rp5.986.558.940,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan status Andi Eko sebagai Pelajar, transaksi keuangan tersebut tidak wajar karena Andi Eko tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui berdasarkan hasil rekening koran yaitu 2 (lembar) Data Profil Rekening Bank BRI an. RISKANGREANI Nomor Rekening 505701015820538 dan 1 (satu) rangkap Dokumen Mutasi Rekening Bank BRI an. RISKANGREANI Nomor Rekening 505701015820538 yang dibuka pada tanggal 6 April 2020 dan digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dana masuk mencapai Rp1.514.043.236,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dalam 610 (enam ratus sepuluh) transaksi yang mana tidak sesuai dengan profil pembukaan rekening Terdakwa II, sebagaimana 2 (dua) lembar data profil rekening bank BRI an. RISKANGREANI Nomor Rekening 505701015820538;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1703268907; 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1704493352; 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1708892411; 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1720320071; diketahui bahwa total uang masuk dalam rekening BNI an. AFNIDAR tersebut berjumlah Rp712.897.540,00 (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dalam 1.209 (seribu dua ratus sembilan) transaksi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran BANK BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1671980191; 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1689851858; 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 166151295; 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 170070919; diketahui bahwa total uang masuk dalam rekening BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING tersebut berjumlah Rp699.903.357,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dalam 1.054 (seribu lima puluh empat) transaksi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841; 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran Bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841; 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841; diketahui bahwa total uang masuk dalam rekening BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO tersebut berjumlah Rp1.700.491.332,00 (satu milyar tujuh ratus juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 652 (enam ratus lima puluh dua) transaksi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. PURI ASTUTI Nomor Rekening 1650862502; diketahui bahwa total uang masuk dalam rekening Bank BNI an. PURI ASTUTI tersebut berjumlah Rp55.234.781,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dalam 226 (dua ratus dua puluh enam) transaksi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656; 6 (enam) lembar Data Profil Pembukaan Rekening an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656; diketahui bahwa total uang masuk dalam rekening Bank BNI an. Batari tersebut berjumlah Rp247.600.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dalam 94 (sembilan empat) transaksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal siapa itu Afnidar, Syeldini Berlianti Zahara Ginting, Wisnu Agus Prasetyo, Puri Astuti. Dalam keterangannya Para Terdakwa hanya mengetahui nama tersebut adalah nama yang ada pada rekening yang mereka gunakan untuk menyamarkan hasil penipuan online yang Para Terdakwa telah lakukan, sedangkan Batari, adalah ibu kandung dari Terdakwa I atau ibu mertua dari Terdakwa II yang rekeningnya

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikendalikan Terdakwa I untuk menyamarkan hasil penipuan online yang Para Terdakwa telah lakukan;

Menimbang, bahwa selain melakukan tindak pidana penipuan online, Para Terdakwa juga memiliki usaha berupa rental mobil yang tidak terdaftar atau tidak memiliki legalitas yang jelas. Dimana diketahui rental mobil tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa dimulai sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Batari Binti A. Gau dan Saksi Hj. Rosida, yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V 1.5, Nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 dengan Nomor Polisi DD 1970 QC, warna putih beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, dibeli Terdakwa I seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai yang merupakan hasil menjual sebidang tanah milik Saksi Batari Binti A. Gau kepada Saksi Hj. Rosida seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari modal jual ayam Bangkok karena ayah Terdakwa I sakit sehingga usaha peternakan ayam bangkoknya tidak ada yang melanjutkan;

Menimbang, bahwa terkait jual beli sebidang tanah antara Saksi Batari Binti A. Gau dan Saksi Hj. Rosida, telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Jual Beli antara Batari sebagai Penjual dan Hj. Rosida sebagai Pembeli tanggal 01 Oktober 2020 (vide bukti surat T-1), yang mana diketahui bahwa dalam bukti surat tersebut, Saksi Batari Binti A. Gau menandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pula diketahui secara umum, bahwa materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, terhadap dalil Batari binti A. Gau dan Saksi Hj. Rosida, serta Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum yang oleh karenanya, menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa uang yang digunakan untuk membayar 1 (satu) unit mobil tersebut berasal dari tindak pidana penipuan online;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Batari Binti A. Gau, yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dibeli dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang mana, hal tersebut selaras dengan keterangan Terdakwa I dan Kwitansi pembayaran

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit mobil Calya type G dengan nomor plat DD 1391 SY tanggal 25 Juni 2023 (vide bukti surat T-3) yang menerangkan bahwa sebagian uang pembayaran mobil tersebut dilakukan secara transfer dan tunai menggunakan uang sumbangan tamu undangan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menikah, ditambah dengan keuntungan dari usaha peternakan ayam bangkok milik suami Saksi Batari Binti A. Gau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Batari Binti A. Gau, yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dibeli dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang mana, hal tersebut selaras dengan keterangan Terdakwa I dan Kwitansi pembayaran satu unit mobil Brio E Cvt warna kuning dengan nomor plat B 1443 VZA tanggal 25 Juni 2023 (vide bukti surat T-4) yang menerangkan bahwa sebagian uang pembayaran mobil tersebut dilakukan secara transfer dan tunai menggunakan uang sumbangan tamu undangan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menikah, ditambah dengan keuntungan dari usaha peternakan ayam bangkok milik suami Saksi Batari Binti A. Gau;

Menimbang, bahwa dalam Tindak pidana pencucian uang dikenal salah satu modus yang sering dilakukan adalah dengan cara Mingling. Teknik ini menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Hasil Analisis Transaksi Keuangan No IR 1269/20231128 yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana Penipuan, utamanya pada halaman 19 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rekening BNI Terdakwa I dengan Nomor 0918166726 terindikasi pula belanja dan pengiriman dana ke MAKASSAR INDAH MOTOR sejumlah Rp230.137.008,00 (dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan rupiah) yang digunakan untuk membeli mobil/aset yang merupakan salah satu bentuk integrasi oleh Para Terdakwa, sehingga bagi Majelis Hakim, terhadap dalil yang disampaikan Saksi Batari Binti A. Gau maupun bukti surat yang diajukan Para Terdakwa tersebut, tidak beralasan hukum yang oleh karenanya, menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa uang yang

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar 2 (dua) unit mobil tersebut berasal dari tindak pidana penipuan online;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna putih dengan IMEI 1: 355597824860585, IMEI 2: 355597824560151; 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna ungu dengan IMEI 1: 355597823356494, IMEI 2: 355597823096066; 1 (satu) buah jam tangan merk Boss warna hitam; 1 (satu) buah Thermal Barcode Label Printer dengan warna putih dengan serial TD110D22270882; yang mana terhadap barang-barang tersebut dalam persidangan Para Terdakwa tidak menyangkali membeli barang-barang tersebut setelah pernikahan dan uang yang dipergunakan adalah uang hasil dari tindak pidana penipuan online, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap barang-barang tersebut termasuk kedalam barang-barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa penggunaan hasil tindak pidana penipuan online yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain termasuk dalam tindak pidana pencucian uang merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah dilakukan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, karena sudah tidak terlihat sebagai harta kekayaan yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara sederhana Para Terdakwa sendiri di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan atau uang yang telah digunakan untuk membayar dan membeli asset-asset untuk pribadi Para Terdakwa, baik menggunakan nama Para Terdakwa sendiri maupun menggunakan nama-nama orang terdekat Para Terdakwa atau yang telah digunakan untuk melakukan pembayaran atau kegiatan lain, adalah sebagai harta kekayaan yang bersumber dari penghasilan yang sah, karena Para Terdakwa sendiri tidak bisa lagi membedakan dan memilah-milah, yang manakah diantara harta benda miliknya yang merupakan harta benda/uang yang halal, karena sudah terjadi percampuran dengan uang-uang yang diperoleh dari suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian harta benda, asset dan uang *a quo* harus dianggap berasal dari tindak pidana *in casu* Penipuan Online, sehingga dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa memang mengetahui bahwa harta benda, asset-asset dan uang-uang yang ditempatkan ke dalam rekening keluarganya atau pun yang dibayarkan kepada pihak-pihak lain adalah merupakan harta benda/uang yang bersumber dari tindak pidana penipuan online;

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan serangkaian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi dan terbukti unsur menyamakan asal usul atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penipuan;

**Ad.3. Berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan tempat dilakukannya Tindak pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana dapat dilakukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk rahasia kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pembantuan dalam tindak pidana dikategorikan kepada yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam pembantuan menyaratkan adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sedangkan mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dikatakan pencucian uang terdapat 3 (tiga) tahapan proses, yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan (*integration*). Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Transfer atau *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



dari sumbernya yaitu tindak pidanaanya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Sedangkan menggunakan harta kekayaan (*integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, atau pun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan suami istri, keduanya terbukti melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terbukti dari penggunaan rekening atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana penipuan online;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan juga diketahui dengan menggunakan uang dari Terdakwa I yang merupakan hasil dari tindak pidana penipuan, terdapat beberapa barang yang dipergunakan oleh Terdakwa II seperti Handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wilayah yang terletak di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan melihat mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-00478747 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 07129815 untuk jenis kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G A/T; 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor S-02602849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 00737570 untuk jenis kendaraan mobil Honda/Brio Satya 1.2 E CVT CKD; 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor; 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, yang dikembalikan kepada Saksi BATARI BINTI A. GAU;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lain dari tuntutan Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, yaitu Hasil Analisis Transaksi Keuangan No IR 1269/20231128 yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana Penipuan dan dengan memperhatikan tahun perolehan atau pembelian serta *actus reus* atau perbuatan jahat dari Para Terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang yang Para Terdakwa lakukan, menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim barang-barang berupa 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-00478747 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 07129815 untuk jenis kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G A/T; 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor S-02602849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 00737570 untuk jenis kendaraan mobil Honda/Brio Satya 1.2 E CVT CKD; 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor; 1 (satu) unit Honda Brio Satya

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan barang yang disamakan dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penggunaan hasil tindak pidana penipuan online yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, yang merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, karena sudah tidak terlihat sebagai harta kekayaan yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana, akan menjadi bias, apabila harta tersebut justru dikembalikan kepada keluarga Para Terdakwa, padahal secara nyata dan terang benderang terbukti harta-harta yang dimaksudkan merupakan hasil tindak pidana penipuan online;

Menimbang, bahwa semangat dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pengembalian asset (*asset recovery*) dan dalam perkara *a quo*, telah disita sejumlah asset dari Para Terdakwa dan tidak ada satu pun yang dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-00478747 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 07129815 untuk jenis kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G A/T; 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor S-02602849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 00737570 untuk jenis kendaraan mobil Honda/Brio Satya 1.2 E CVT CKD; 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor; 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor sudah Majelis Hakim bahas lengkap dalam bagian pertimbangan unsur putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benda yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki karakteristik khusus terkait status barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan. Dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan Hakim memerintahkan Para Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Para Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa yang perlu dicermati adalah tujuan pelaku melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang bukan hanya menyembunyikan atau pun menyamarkan tetapi mengubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian, dalam berbagai kejahatan keuangan bisa dipastikan

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian, menurut Majelis Hakim, akan memudahkan penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (lembar) Data Profil Rekening Bank BRI an. RISKANGREANI Nomor Rekening 505701015820538;
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Mutasi Rekening Bank BRI an. RISKANGREANI Nomor Rekening 505701015820538;
3. 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. ANDIEKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043;
4. 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656;
5. 6 (enam) lembar Data Profil Pembukaan Rekening an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656;
6. 2 (dua) lembar Data Profil Nasabah Rekening an. ANDIEKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043;
7. 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening Dan Pengkianan Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. ANDIEKO Nomor Rekening 90400018052;
8. 2 (dua) lembar Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran Bulan Desember Tahun 2019 Bank BTPN an. ANDIEKO Nomor Rekening 90400018052;
9. 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Bank BTPN an. ANDIEKO Nomor Rekening 90400018052;

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
11. 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
12. 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
13. 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
14. 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran Bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
15. 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
16. 1 (satu) rangkap Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726;
17. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726;
18. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. PURI ASTUTI Nomor Rekening 1650862502;
19. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1703268907;
20. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1704493352;
21. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1708892411;
22. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1720320071;
23. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran BANK BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1671980191;
24. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1689851858;

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 166151295;

26. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 170070919;

merupakan barang bukti yang berbentuk dokumen, yang mendukung pembuktian dalil Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V 1.5, Nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 dengan Nomor Polisi DD 1970 QC, warna putih beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
2. 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
3. 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna putih dengan IMEI 1: 355597824860585, IMEI 2: 355597824560151;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna ungu dengan IMEI 1: 355597823356494, IMEI 2: 355597823096066;
6. 1 (satu) buah jam tangan merk Boss warna hitam;
7. 1 (satu) buah Thermal Barcode Label Printer dengan warna putih dengan serial TD110D22270882;
8. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-09729183 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 04171327 untuk jenis kendaraan mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT;
9. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-00478747 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 07129815 untuk jenis kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G A/T;
10. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor S-02602849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 00737570 untuk jenis kendaraan mobil Honda/Brio Satya 1.2 E CVT CKD

merupakan barang bukti hasil dari kejahatan sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap oleh Majelis hakim dalam bagian pertimbangan unsur putusan ini dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah adil dan sepatutnya, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Batari sebagai Penjual dan Hj. Rosida sebagai Pembeli tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian satu unit mobil CR-V DD1970 QC tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit mobil Calya type G dengan nomor plat DD1391 SY tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit mobil Brio E Cvt warna kuning dengan nomor plat B 1443 VZA tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi 4 (empat) lembar bukti transfer kerugian korban, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi satu lembar bukti transfer pengembalian kerugian korban sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi buku catatan uang sumbangan yang masuk pada saat Para Terdakwa menikah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Usaha nomor : 186/140.5/DK-KDP/IX/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh Anak tanggal 27 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;

merupakan alat bukti surat, yang mendukung pembuktian dalil Para Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun masyarakat dan unsur keempat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, Para Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa

*Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Para Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana dan besarnya jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan disaat negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat ekonomi rakyat Indonesia sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian dari saksi korban didalam persidangan tindak pidana asal;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI EKO SAPUTRA BIN ANDI TITO dan Terdakwa II RISKA ANGREANI BINTI SYAFRUDDIN tersebut diatas, terbukti

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 12 (dua belas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Data Profil Rekening Bank BRI an. RISKA ANGREANI Nomor Rekening 505701015820538;

- 1 (satu) rangkap Dokumen Mutasi Rekening Bank BRI an. RISKA ANGREANI Nomor Rekening 505701015820538;

- 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043;

- 1 (satu) rangkap E-Statement Rekening Bank Mandiri an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656;

- 6 (enam) lembar Data Profil Pembukaan Rekening an. BATARI Nomor Rekening 1700003787656;

- 2 (dua) lembar Data Profil Nasabah Rekening an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 1700011967043;

- 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening Dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;

- 2 (dua) lembar Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran Bulan Desember Tahun 2019 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;

- 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement Atau Rekening Koran bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;

- 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;

*Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
- 1 (satu) rangkap dokumen e-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 Bank BTPN an. ANDI EKO Nomor Rekening 90400018052;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
- 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran Bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
- 1 (satu) rangkap Dokumen E-Statement atau Rekening Koran bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Bank BTPN an. WISNU AGUS PRASETYO Nomor Rekening 90320239841;
- 1 (satu) rangkap Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. ANDI EKO SAPUTRA Nomor Rekening 918166726;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. PURI ASTUTI Nomor Rekening 1650862502;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1703268907;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1704493352;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1708892411;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. AFNIDAR Nomor Rekening 1720320071;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran BANK BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1671980191;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 1689851858;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 166151295;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Koran Bank BNI an. SYELDINI BERLIANTI ZAHARA GINTING Nomor Rekening 170070919;

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Honda CR-V 1.5, Nomor Rangka MHRRW1880LJ003654, Nomor Mesin L15BJ1138843 dengan Nomor Polisi DD 1970 QC, warna putih beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ059810, Nomor Mesin 3NRH488051 dengan Nomor Polisi DD 1391 SY, warna oranye metalik beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Rangka MHRDD1850PJ308645, Nomor Mesin L12B35376286 dengan Nomor Polisi B 1443 VZA, warna kuning beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna putih dengan IMEI 1: 355597824860585, IMEI 2: 355597824560151;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Promax warna ungu dengan IMEI 1: 355597823356494, IMEI 2: 355597823096066;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Boss warna hitam;
- 1 (satu) buah Thermal Barcode Label Printer dengan warna putih dengan serial TD110D22270882;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-09729183 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 04171327 untuk jenis kendaraan mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT;
- 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Q-00478747 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 07129815 untuk jenis kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G A/T;
- 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor S-02602849 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 00737570 untuk jenis kendaraan mobil Honda/Brio Satya 1.2 E CVT CKD

## Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Alat bukti surat yang diajukan Para Terdakwa, berupa:
  - Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Batari sebagai Penjual dan Hj. Rosida sebagai Pembeli tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian satu unit mobil CR-V DD 1970 QC tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
- Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit mobil Calya type G dengan nomor plat DD 1391 SY tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
- Asli dan fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit mobil Brio E Cvt warna kuning dengan nomor plat B 1443 VZA tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
- Asli dan fotokopi 4 (empat) lembar bukti transfer kerugian korban, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
- Asli dan fotokopi satu lembar bukti transfer pengembalian kerugian korban sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
- Asli dan fotokopi buku catatan uang sumbangan yang masuk pada saat Para Terdakwa menikah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
- Asli dan fotokopi Surat Keterangan Usaha nomor :186/140.5/DK-KDP/IX/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
- Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh Anak tanggal 27 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Ridwan Sahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Sdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir Adi Pratama, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.